

**ANALISIS PEMAHAMAN PAJAK OLEH BENDAHARA DESA
PADA KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA
AMPELDENTO KECAMATAN KARANGPLOSO)**

SKRIPSI



Oleh

ATIK FITRIA
NIM : 16520002

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**ANALISIS PEMAHAMAN PAJAK OLEH BENDAHARA DESA
PADA KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA
AMPELDENTO KECAMATAN KARANGPLOSO)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

ATIK FITRIA
NIM : 16520002

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PEMAHAMAN PAJAK OLEH BENDAHARA DESA
PADA KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA
AMPELDENTO KECAMATAN KARANGPLOSO)**

SKRIPSI

Oleh

ATIK FITRIA

NIM : 16520002

Telah disetujui 05 Mei 2020

Dosen Pembimbing,

Sri Andriani, SE., M.Si.

NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS PEMAHAMAN PAJAK OLEH BENDAHARA DESA
PADA KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA
AMPELDENTO KECAMATAN KARANGPLOSO)

SKRIPSI

Oleh

ATIK FITRIA

NIM : 16520002

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
 Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
 Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
 Pada 18 Mei 2020

Susunan Dewan Penguji:

TTD

1. Ketua Penguji

Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA : ()
 NIP. 19770702 200604 2 001

2. Dosen Pembimbing / Sekretaris

Sri Andriani, SE., M.Si. : ()
 NIP. 19750313 200912 2 001

3. Penguji Utama

Hj. Nina Dwi Setyaningsing, SE.,MSA : ()
 NIDT. 19751030 20160801 2 048

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
 NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atik Fitria

NIM : 16520002

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PEMAHAMAN PAJAK OLEH BENDAHARA DESA PADA KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA AMPELDENTO KECAMATAN KARANGPLOSO)

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 05 April 2020

Hormat saya,



Atik Fitria

NIM : 16520002

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah dan suka cita, kupersembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, yaitu Ibu Endriati dan Ayah Suwarno yang telah membesarkan saya selama 22 tahun dengan penuh kasih sayang, cinta, dan kesabaran. Semoga tugas akhir ini merupakan langkah awal bagi saya untuk terus berusaha membahagiakan ayah dan ibu dengan cara yang diridhai oeh Allah SWT.

Kakak- kakak saya Nurlaila Nilam Wardhani dan Rama Ade Ferdiansyah. Adik- Adik saya Natasha Febriyanti Moekti, Anam Ardhiansyah, Albhi Farras dan Kanaya Khairina Sakhi. Keluarga Soekarno, dan Keluarga Tarmin yang selalu memberikan doa dan dukungan serta keceriaan di dalam keluarga besar. Kalian semua yang paling berarti dari perjalanan hidup saya.

Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA, Ibu Sri Andriani, SE., M.Si., Bapak Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag., Ibu Nina Dwi Setyaningsih, S.E., MSA., Sulis Rochayatun, M.Akun., Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA serta dosen-dosen lainnya, karya sederhana ini tiada makna tanpa arahan dan bimbingannya

Special Friend, Laily Nursani, Fitria Susilowati, Krisna Maulid, Achmad Ghulam, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan sat per satu. Terima kasih atas dukungan semangat dari kalian dalam penyelesaian penelitian ini dari segala keadaan.

Demikian persembahan sederhana yang dapat penulis sajikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kebahagiaan dalam kehidupan ini, Amiin...

MOTTO

"Do'a Usaha Ikhtiar Tawakal"

-Anonim-

*"siapa yang menjauhkan diri dari sifat suka mengeluh maka berarti ia
mengundang kebahagiaan"*

-Abu Bakar Al-Shiddiq-

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Pemahaman Pajak Oleh Bendahara Desa Pada Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso)”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku rector Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu, ayah, kakak, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberika do’a dan dukungan secara moril dan spiritual.
7. Bapak Harianto selaku Kepala Desa Ampeldento.
8. Bapak Agus selaku bendahara desa Ampeldento.
9. Seluruh Perangkat Desa Ampeldento yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 05 April 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Batasan Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis	16
2.2.1 Definisi Pajak	16
2.2.2 Klasifikasi Pajak.....	18
2.2.3 Pemahaman Pajak.....	29
2.2.4 Kriteria Pemahaman Pajak	31
2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak	33

2.2.6 Bendahara Sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak	34
2.3 Kerangka Berfikir	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
3.2 Lokasi Penelitian	39
3.3 Subjek Penelitian	39
3.4 Data dan jenis Data	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Analisis Data	42
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Paparan Data	45
4.1.1 Administratif dan Topografi Desa Ampeldento	45
4.1.2 Demografis atau Kependudukan	46
4.1.3 Struktur Pemerintahan	48
4.1.4 Visi dan Misi Desa Ampeldento	56
4.1.5 Sistem Keuangan Desa Ampeldento	57
4.1.6 Arah Kebijakan Keuangan Desa Ampeldento	58
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	60
4.2.1 Pemahaman Peraturan Perpajakan	63
4.2.2 Pemahaman Kewajiban Perpajakan	69
4.2.3 Pemahaman PPh pasal 21	75
4.2.4 Pemahaman PPh pasal 22	80
4.2.5 Pemahaman PPh pasal 23	85
4.2.6 Pemahaman PPh pasal 4 ayat (2)	88
4.2.7 Pemahaman PPN	90
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2.2	Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	46
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Desa Ampeldento.....	47
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama.....	48
Tabel 4.4	Visi Desa Ampeldento	56
Tabel 4.5	Misi Desa Ampeldento.....	57
Tabel 4.6	Pendapatan Desa Ampeldento.....	59
Tabel 4.7	Belanja Desa Ampeldento.....	60
Tabel 4.8	Daftar Pertanyaan Pemahaman Peraturan Perpajakan	63
Tabel 4.9	Daftar Pertanyaan pemahaman Kewajiban Perpajakan	69
Tabel 4.10	Daftar Pertanyaan Pemahaman PPh pasal 21.....	75
Tabel 4.11	Daftar Pertanyaan Pemahaman PPh pasal 22.....	80
Tabel 4.12	Daftar Pertanyaan Pemahaman PPh pasal 23.....	85
Tabel 4.13	Daftar Pertanyaan Pemahaman PPh pasal 4 ayat (2)	88
Tabel 4.14	Daftar Pertanyaan Pemahaman PPN	91
Tabel 4.15	Perbandingan Antara Aturan Hukum dan Bendahara Desa	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	37
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Ampeldento	49
Gambar 4.2 Bukti Penyetoran Pajak	76
Gambar 4.3 Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Kegiatan dan Penyuluhan Narkoba	78
Gambar 4.4 Nota Pembelian Barang.....	83
Gambar 4.5 Faktur Pajak.....	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pemahaman Perpajakan

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Biodata Peneliti

Lampiran 4 Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Atik Fitria, 2020, SKRIPSI. Judul: “Analisis Pemahaman Pajak Oleh Bendahara Desa Pada Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso)”

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si.

Kata Kunci : Pemahaman, Bendahara Desa, Peraturan Perpajakan, Kewajiban Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai

Pemahaman perpajakan merupakan hal penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Bendahara desa sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) harus memahami aspek pajak pada keuangan desa. Penelitian ini adalah lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman bendahara desa atas peraturan perpajakan, kewajiban perpajakan, PPh dan PPN.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek penelitian bendahara desa Ampeldento kecamatan Karangploso. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada bendahara desa, kepala desa, sekretaris desa, bendahara karang taruna, dan rekanan sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen keuangan desa yang berkaitan dengan perpajakan. Analisis data dilakukan dengan mengelola data kemudian memaknai data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bendahara Desa Ampeldento telah memahami tentang kewajiban perpajakan, tetapi belum memahami sepenuhnya tentang peraturan perpajakan. Tentang PPh pasal 21 dan PPh pasal 22, Bendahara Desa Ampeldento telah memahami objek, tarif dan cara perhitungan atas pajak tersebut, namun belum memahami tentang batas waktu jatuh tempo penyetoran dan pembayaran, serta pelaporannya. Bendahara desa juga masih belum paham akan PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat (2) terkait tarif pajaknya, cara menghitung, dan batas waktu jatuh tempo penyetoran serta pelaporannya. Sementara terkait PPN, Bendahara Desa telah faham tentang objek PPN, transaksi yang dikecualikan, dan cara menghitungnya, namun belum faham tentang kesesuaian peraturan atasnya terkait batas waktu jatuh tempo pembayaran serta pelaporannya.

ABSTRACT

Atik Fitria, 2020, THESIS. Title: "Analysis of Tax Understanding by Village Treasure on Village Financial (Case Study Ampeldento Village of Karangploso)"

Advisor : Sri Andriani, SE., M. Si.

Keywords : Understanding, Village Treasure, Taxation Regulation, Taxation Obligation, Income Tax, Value Added Tax

Tax understanding is the importance of implementing taxation obligation. Village treasure as deduction and withholding agent of income tax (PPh) and value-added tax (PPN) should understand the tax aspect of village financial. The research is a continuation of previous researches aimed to discover to what extent village treasure understand grasp tax regulations, tax obligations, PPh and PPN.

The research applied a qualitative approach by village treasure of Ampeldento village of Karangploso as object research. This research applied primary data and secondary data. Primary data is obtained through a direct interview with the village treasure, village head, village secretary, youth organization treasure, and partners while secondary data is in the form of financial village documents related to taxation. The data analysis conducted by managing data, interpreting data, and taking a conclusion.

The results showed that Ampeldento village treasure has understood taxation obligation, nevertheless has not entirely grasped taxation regulation. In terms of income tax (PPh) article 21 and article 22, Ampeldento village treasure has understood the object, rates, and calculation over the tax, however has not yet understood the due date for the deposits and payments, as well as the reports. The village treasure also does not understand income tax (PPh) article 23 and income tax (PPh) article 4 verse (2) related to the tax rates, calculation, deposit due date and treasure report. While regarding to added tax (PPN), Ampeldento village treasure has understood the tax object, exclusion transaction, and calculation, nevertheless has not understood the compliance with its regulations regarding to the due date for payments and reports.

المستخلص

عتيق فيتريا، 2020، البحث الجامعي. عنوان البحث: "تحليل الفهم الضريبي من قبل أمين الصندوق القرية على تمويل القرية (دراسة حالة قرية أمبيلدينتو منطقة فرعية كارانج فلوسو)"

المشرفة : سري أندرياني، الماجستير.

الكلمات الرئيسية : الفهم، أمين الصندوق القرية، النظام الضريبي، الالتزام الضريبي، ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة.

الفهم الضريبي هو أمر مهم في تحقيق الالتزام الضريبي. يلزم على أمين الصندوق القرية كالشخص الذي قام بتحصيل ضريبة الدخل و ضريبة القيمة المضافة و خصمهما أن يفهم جوانب الضريبة على تمويل القرية. أصبح هذا البحث استمرارا للدراسات السابقة حيث يهدف إلى معرفة كيفية فهم أمين الصندوق القرية على النظام الضريبي و الالتزام الضريبي و ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة.

استخدم هذا البحث نهجا كيفيا بأمين الصندوق القرية أمبيلدينتو منطقة فرعية كارانج فلوسو كموضوع البحث. استخدم هذا البحث البيانات الأساسية والبيانات الثانوية. يتم الحصول على البيانات الأساسية بالمقابلة بشكل مباشر نحو أمين الصندوق القرية ورئيس القرية وسكرتير القرية وأمين الصندوق كارانج تارونا وما إلى ذلك، أما البيانات الثانوية هي الوثائق المتعلقة بالضريبة. يتم تحليل البيانات بإدارة البيانات ثم تعريف البيانات والاستنباط.

أوضحت نتيجة هذا البحث أن أمين الصندوق القرية أمبيلدينتو قد فهم الالتزام الضريبي، لكنه لم يفهم النظام الضريبي تماما. أما عن ضريبة الدخل فصل 21 و 22 فهم أمين الصندوق القرية الموضوع، الرسم وطريقة الحساب للضريبة، لكن لم يفهم تحديد الوقت النهائي للتسليم والدفع والإبلاغ. ولم يفهم أمين الصندوق ضريبة الدخل فصل 23 وفصل 4 آية (2) عن رسم الضريبة، طريقة حسابها، وتحديد الوقت النهائي للتسليم والإبلاغ. أما الأمور المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، قد فهم أمين الصندوق القرية الموضوع، المعاملة المستثنية، وطريقة حسابها، ولكنه لم يفهم انسجام النظام ما أعلاه عن تحديد الوقت النهائي للدفع والإبلاغ.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kontribusi pajak bagi APBN sebesar 73% yang dikutip dari alokasi pajak pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019). Kontribusi tersebut dikatakan cukup tinggi, sehingga wajar jika pemerintah terus gencar dalam mengoptimalkan penerimaan ini. Diteropong dari pernyataan tersebut maka pajak merupakan hal yang krusial dalam negara ini. Namun, penerimaan pajak yang diperoleh dari APBN hanya kisaran 7,5%-15% saja dari anggaran yang terkena pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteady (katadata, 2017). Bendahara pemerintahan merupakan pegawai yang berhak memotong dan memungut pajak dana yang berasal APBN sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003. Sehingga pemahaman bendahara pemerintahan merupakan hal penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang akan terlaksana dengan baik yang didukung dengan pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang memadai. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selaras dengan pernyataan Yusran selaku Sekretaris Kabupaten Kubu Raya dalam pembukaan kegiatan Sosialisasi Hak dan Kewajiban Perpajakan mengatakan bahwa rendahnya angka penerimaan pajak dari sektor dana desa antara lain disebabkan tingkat kepatuhan penyeteroran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak pada pemerintah desa yang masih rendah, minimnya

kepatuhan dikarenakan rendahnya pengetahuan pajak oleh wajib pajak (Roziqin, 2019).

Banyak dijumpai bendahara pemerintahan yang belum paham akan kewajiban perpajakannya. Tidak berbeda dengan pemerintahan desa menurut Ghani (2019) terdapat 15 rekening dari beberapa desa di Pulau Jawa diblokir, pasalnya mereka menunggak membayar pajak atas dana desa dan anggaran dana desa dikarenakan tingkat kesadaran dan pemahaman pembayaran pajak dana desa masih rendah. Hal ini sejalan dengan pernyataan pihak Direktorat Jenderal Pajak bahwa ada beberapa desa yang pembayaran serta pelaporan pajak belum terpenuhi dengan benar, hal ini dikarenakan pemahaman atas kewajiban perpajakan dana desa yang masih kurang. Wajib pajak dianggap paham jika pengisian surat pemberitahuan dilakukan dengan benar, penghitungan pajak yang sesuai dengan pajak yang terutang yang ditanggung wajib pajak, penyetoran pajak secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan dan pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak (Rusmawanti dkk., 2015). Secara spesifik Menurut Yenniwati dkk., (2018) pemahaman perpajakan oleh bendahara pemerintahan dapat dilihat dari pemahaman undang-undang perpajakan terutama PPh dan PPN, pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, pemahaman bendahara pemerintahan mengenai PPh pasal 21, pemahaman bendahara pemerintahan mengenai PPh pasal 22, pemahaman bendahara pemerintahan mengenai PPh pasal 23, pemahaman bendahara pemerintahan mengenai PPh pasal 4 ayat (2), dan pemahaman bendahara pemerintah mengenai PPN. Sehingga dapat dikatakan bendahara desa dapat dikatakan memahami perpajakan jika memenuhi

kriteria diatas, karena bendahara desa merupakan bendahara pemerintahan yang berkewajiban mengelola keuangan desa beserta perpajakannya.

Komponen keuangan desa berasal dari APBN, APBD, dan penghasilan lainnya, sehingga keuangan desa juga menjadi potensi pemungutan dan pemotongan pajak. Menurut Mukminin (2019) potensi pajak yang ada pada dana desa antara lain PPh pasal 23 (sewa mesin, sewa kendaraan, pembayaran jasa instalansi listrik dan lain-lain), PPh 21 (honorarium kegiatan, uang rapat, uang transport), PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas belanja sewa gedung dan jasa konstruksi, PPh 22 (belanja semen, bata merah, paku, baid, plang kegiatan, kran air, palu, linggis, aspal dan lain-lain) dan pemungutan PPN. Mekanisme pemotongan dan pemungutan tidak jauh beda dari orang pribadi atau badan. Namun kurangnya pemahaman menjadi halangan besar bagi bendahara desa dalam menghitung, menyetor, dan melapor pajak, sehingga ini akan mempengaruhi kewajiban perpajakan.

Penelitian Yeniwati dkk., (2018) menyatakan bahwa pasal PPh dan PPN yang ditanyakan kepada Bendaharawan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pasaman Barat yang mereka pahami lebih mendalam adalah PPh pasal 21 dan PPh pasal 22. Sementara PPh pasal 23 dan pasal 4 ayat (1) para bendaharawan pemerintah kurang memahaminya terutama dalam menghitung nilai dari pajaknya. Sama halnya dengan pajak pertambahan nilai para bendaharawan pemerintah kabupaten Pasaman Barat juga kurang memahaminya. Begitu pentingnya peranan dari Bendaharawan Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan pajak yang berdampak pada kewajiban perpajakan. Namun hal ini tidak selaras dengan

penelitian Dwi dan Emi (2017) menyatakan bahwa meskipun pemahaman bendaharawan cukup tinggi namun kewajiban Bendahara sebagai wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai tidak terlaksana seperti yang tertera di Keputusan Menteri Keuangan tersebut. Ketidaksesuaian kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut terindikasi oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan yang tidak mau jika Bendaharawan yang melakukan pemungutan pajak, padahal di dalam aturannya sudah jelas bahwa yang merupakan wajib pungut ketika timbul Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi yang dilakukan oleh Bendaharawan dengan Rekanan adalah Bendahara Pemerintah.

Perangkat desa yang memiliki tugas untuk mengatur keuangan desa disebut bendahara. Bendahara memegang peranan yang krusial dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016, bendahara adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang penunjukan bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah beserta tata cara pemungutan penyetoran, dan pelaporannya, bendaharawan pemerintah, yaitu bendaharawan dan pejabat yang melakukan pembayaran yang dana yang berasal dari APBN/APBD, ditetapkan sebagai Pemungut Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Selain sebagai Pemungut, Bendaharawan Pemerintah juga sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21/26, dan Pasal 23/26 sebagaimana ketentuan yang berlaku umum. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengerti aspek-aspek perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Bea Meterai (Tri, 2018).

Secara umum, kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah adalah mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, PPN dan Bea Meterai, serta melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dipotong/dipungut. Hal ini sesuai dengan peraturan dari Direktorat Jendral Pajak nomor S-154/PJ/2015, bahwa bendahara desa wajib memiliki NPWP, melakukan pembinaan dan memenuhi perpajakan. Bendahara yang terlambat atau tidak melakukan penyetoran dan pelaporan akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 8. Sehingga pemahaman pajak oleh bendahara sangat diperlukan dalam kewajiban perpajakannya.

Desa Ampeldento merupakan desa yang terletak di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Desa Ampeldento sebagai entitas pelaporan pemerintah mempunyai kewajiban dalam menghitung, memotong, memungut, membayar, dan melaporkan pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 proses menghitung pajak pada kegiatan yang dananya

bersumber dari APBN dan/atau APBD merupakan tanggungjawab bendahara desa. Namun menurut Islam Prasetya selaku pengurus karang taruna Ampeldento Bersatu mengatakan bahwa,

“Pada kegiatan penyuluhan narkoba pada bulan desember 2019 kemarin yang anggarannya tertera di APBDes, sehingga jelas jika dananya bersumber dari APBN dan APBD, ketika terdapat transaksi yang berhubungan dengan pajak seperti pajak atas honorarium narasumber, pajak atas konsumsi, saya yang menghitung sendiri dan yang membuat dokumen pemotongan pajak” (7 Februari 2020)

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa adanya ketidak selarasan antara peraturan dengan pelaksanaan dilapangan pada Desa Ampeldento atas pemotongan dan pemungutan pajak.

Desa Ampeldento pada bulan Juli 2019 melakukan pemilihan kepala desa yang diadakan lima tahun sekali. Pergantian kepala desa ini berakibat ada beberapa perangkat desa yang mengundurkan diri dari jabatannya, salah satunya sekretaris dan bendahara desa, sehingga otomatis sekretaris dan bendahara desa dipastikan diisi oleh orang-orang baru. Bendahara desa yang menjabat bernama Bapak Agus, yang baru menjabat mulai bulan Agustus 2019. Selama lima bulan menjabat banyak transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pajak. Bapak Agus selaku bendahara desa Ampeldento mengaku ada beberapa transaksi yang mengandung pajak, seperti pajak atas honorarium narasumber, pajak atas konsumsi, pajak atas pembelian material dan lain-lain. Namun, Bapak Agus selaku bendahara desa mengatakan bahwa,

“selama menjabat bendahara desa hampir satu tahun, saya belum pernah mengikuti sosialisasi berkaitan dengan perpajakan dalam keuangan desa yang diadakan Kantor Pelayanan Pajak Singosari ataupun dari pihak lain” (5 November 2019).

Menurut Cahya dkk., (2015) menyatakan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka akan diiringi pula dengan meningkatkan pemahaman wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Winerungan (2015) bahwa dengan kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan tidak berdampak pada pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Diketahui juga bahwa pendidikan terakhir Bendahara Desa Ampeldento yaitu SLTA. Menurut penelitian Widawati (2017) bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan terhadap tingkat pemahaman ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan. Namun pernyataan tersebut tidak selaras dengan penelitian Apriani (2016) yang menyatakan bahwa Masyarakat yang berlatar pendidikan tinggi maupun rendah ternyata tidak dapat menjamin masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, dimana pemahaman berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain objek penelitian yang digunakan pada sektor pemerintahan desa sedangkan pada penelitian Wahyuni (2016), Tumbel, dkk.,(2017), dan Yeniwati, dkk., (2017) meneliti pada universitas dan badan pemerintahan daerah. Perbedaan lain yaitu penelitian ini berfokus pada pemahaman pajak, sedangkan pada penelitian Tri (2018), Aribowo dan Fadli (2018) berfokus pada implikasi pelaksanaan perpajakan pada keuangan desa.

Bertitik tolak dengan latar belakang tersebut, untuk mengetahui pemahaman pajak oleh bendahara desa yang merujuk pada Hardiningsih (2016, 115) tentang pemahaman peraturan perpajakan, Perdhana dkk., (2017) tentang pemahaman kewajiban perpajakan, dan Yeniwati dkk., (2018) tentang

pemahaman bendahara pemerintahan mengenai PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2) dan PPN maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **Analisis Pemahaman Pajak Oleh Bendahara Desa Pada Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso).**

1.2. Rumusan Masalah

Bertitiktolak dari latar belakang di atas, untuk mengetahui pemahaman bendahara desa terhadap pajak yang terkandung pada keuangan desa, maka dibuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pemahaman bendahara desa atas peraturan perpajakan?
2. Bagaimana pemahaman bendahara desa atas kewajiban perpajakan?
3. Bagaimana pemahaman bendahara desa atas PPh pasal 21?
4. Bagaimana pemahaman bendahara desa atas PPh pasal 22?
5. Bagaimana pemahaman bendahara desa atas PPh pasal 23?
6. Bagaimana pemahaman bendahara desa atas PPh pasal 4 ayat (2)?
7. Bagaimana pemahaman bendahara desa atas PPN?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. untuk mengetahui pemahaman bendahara desa atas peraturan perpajakan
2. untuk mengetahui pemahaman bendahara desa atas kewajiban perpajakan
3. untuk mengetahui pemahaman bendahara desa atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

4. untuk mengetahui pemahaman bendahara desa atas PPh pasal 22
5. untuk mengetahui pemahaman bendahara desa atas PPh pasal 23
6. untuk mengetahui pemahaman bendahara desa atas PPh pasal 4 ayat (2)
7. untuk mengetahui pemahaman bendahara desa atas PPh Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tentang pemahaman perangkat desa terkait pajak yang terkandung pada keuangan desa. Selain itu diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sebagai pengembangan penelitian yang berhubungan dengan pemahaman perangkat desa terhadap perpajakan

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan masukan bagi Pemerintah Desa untuk meningkatkan pemahaman perpajakan pada keuangan desa.

1.5. Batasan Penelitian

Dalam upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian bisa lebih fokus agar pembahasannya berfokus pada aspek-aspek relevan. Penelitian ini membuat batasan penelitian yaitu hanya meneliti pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman akan kewajiban perpajakan,

pemahaman pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) perangkat desa. PPh yang dimaksud PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang telah dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Wahyuni (2016)	Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Bendahara Pemerintah Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Di UIN Alauddin Makassar)	Kualitatif	Pemahaman dan Keasadaran Bendahara Pemerintah Terhadap Kewajiban Perpajakan dalam Memotong/memungut Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 Ayat 2, dan PPN. Dalam menjalankan kewajibannya mengenai Kesadaran bendahara dalam menjalankan kewajibannya bendahara itu sudah sadar dalam memotong/memungut setiap pajak yang harus dia potong/dipungut. Namun, dalam hal pemahaman, pemahaman Bendahara tersebut masih kurang dan tidak sepenuhnya memahami aturan itu, tetapi dengan adanya pihak SPI itu bisa membantu para bendahara dalam menjalankan

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
			kewajibannya. Mereka langsung bertanya kepada pihak SPI di rektorat. Pemahaman Dan Kesadaran Bendahara Dalam Menyetor Pajak Serta Melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 Ayat 2, Dan PPN Ke Kantor Pelayanan Pajak. Bendahara sudah paham dan sadar dalam menjalankan kewajibannya. Dalam hal pelaporan pajak bendahara sudah melaporkan pajak tepat waktu, namun menurut yang dikantor pajak masih ada keterlambatan dalam hal pelaporan tetapi walaupun bendahara terlambat dalam melaporkan pajaknya ini bukan berarti bahwa bendahara tidak memahami aturan pajak Tetapi karena kesibukan bendahara tersebut.
Tumbel dkk., (2017)	Evaluasi Mekanisme Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan	Kualitataif	Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Honorarium telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian ATK telah sesuai dengan pemotongan (tarif 1,5%) dan batas waktu pelaporan belum sesuai berdasarkan peraturan perpajakan, dan pemotongan PPN Atas Pembelian Barang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan untuk pelaporan PPN belum sesuai berdasarkan peraturan perpajakan.

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Afriyenti dkk., (2017)	Analisis Pemahaman Aparatur Nagari Tentang Pajak Penghasilan (PPH) Dan Pajak Pertambaha Nilai (PPN): Studi Deskriptif pada Kabupaten Pasaman Barat	Kualitatif	pelatihan yang dilakukan selama 2 hari diperoleh hasil dari 25 orang peserta terdapat 20 orang peserta yang tingkat pemahamannya sudah mencapai 50% dan lebih, atau dapat disimpulkan juga bahwa sudah 80% peserta sudah mendapatkan peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengabdian yang dilakukan sudah tercapai
Yeniwati dkk., (2018)	Analisis Pemahaman Pajak Oleh Bendahara Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Pasaman Barat	Kualitatif	Dari semua pasal PPh dan PPN yang ditanyakan kepada Bendaharawan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pasaman Barat yang mereka pahami lebih mendalam adalah PPh pasal 21 dan PPh pasal 22. Sementara PPh pasal 23 dan pasal 4 ayat (1) para bendaharawan pemerintah ini kurang memahaminya terutama dalam menghitung nilai dari pajaknya. Sama halnya dengan pajak pertambahan nilai para bendaharawan pemerintah kabupaten Pasaman Barat juga kurang memahaminya.
Tri (2018)	Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono)	Kualitatif	Perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 belum sepenuhnya diimplementasikan pada Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono.

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Aribowo dan Fadli Usman (2018)	Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa Dan Edukasi Perpajakan Usia Dini Di Desa Pangadegan Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang	Kualitatif	Bendahara Desa Pangadegan dalam acara sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kewajiban perpajakan terlihat sangat antusias. Dalam kesempatan tersebut diingatkan kembali tentang tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak secara benar. Intinya para aparatur desa merespon positif dan menyatakan dukungannya terhadap pemungutan dan pembayaran pajak atas transaksi keuangan sehubungan dengan pengelolaan dana desa, dan siap melaksanakan tertib administrasi perpajakan. Kedepannya diharapkan aparat desa juga dapat membantu menjadi agen pajak, karena mereka lah yang sehari-hari berinteraksi dengan masyarakat Wajib Pajak di desanya, kemudian dapat menularkan pengetahuan perpajakan bagi masyarakat di wilayah mereka. Pengenalan perpajakan usia dini penting untuk dilakukan agar masyarakat mengenal arti pentingnya pajak sejak dini, sehingga diharapkan partisipasi mereka di kelak kemudian hari akan tewujud.

Tabel 2.2
Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Perbedaan
1.	Wahyudi (2016)	Objek penelitian Penelitian terdahulu meneliti kepatuhan wajib pajak
2.	Tumbel dkk.,(2017)	Objek penelitian

Tabel 2.2 (Lanjutan)
Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Perbedaan
		Penelitian terdahulu meneliti evaluasi mekanisme pemotongan dan pelaporan pajak oleh bendaharawan pemerintah
3.	Afriyenti dkk.,(2017)	Instrumen penelitian terdahulu hanya PPh 21, PPh22. PPh 23 dan PPN Objek penelitian Penelitian terdahulu menggunakan sosialisasi dalam mengukur kepaahaman bendaharawan.
4.	Yeniwat dkk., (2018)	Objek penelitian Penelitian terdahulu menggunakan sosialisasi dalam mengukur kepaahaman bendaharawan Penelitian terdahulu menggunakan instrumen PPh 21, PPh22. PPh 23 dan PPN
5.	Tri (2018)	Instrumen penelitian terdahulu hanya PPh 21, PPh22. PPh 23 dan PPN Objek penelitian Penelitian terdahulu meneliti implementasi perpajakan
6.	Aribowo dan Fadli Usman (2018)	Objek penelitian Penelitian terdahulu juga meneliti pemahaman pada usia dini Penelitian terdahulu menggunakan sosialisasi dalam mengukur kepaahaman bendaharawan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di atas mempunyai persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan diantara keenam penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang aspek perpajakan pada bendahara pemerintahan seperti pada penelitian Wahyuni (2016), dan lain sebagainya. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif seperti pada penelitian sebelumnya, yang ingin mengkaji lebih dalam tentang aspek perpajakan pada bendahara pemerintahan.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada fokus penelitian dimana salah beberapa penelitian hanya fokus pada PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23,

PPH pasal 4 ayat (2), dan PPN saja yang tidak melakukan analisis pada pemahaman atas peraturan perpajakan dan kewajiban perpajakan. Kemudian penelitian lainnya fokus pada implementasi perpajakan pada pemerintahan desa yang hasil penelitiannya perpajakan dalam pengelolaan dana desa belum sepenuhnya diimplementasikan. Dan perbedaan lainnya adalah subjek penelitian yaitu bendahara pemerintahan yang berasal dari universitas, pemerintah daerah, dan badan perencanaan penelitian dan pembangunan.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Modul pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sementara itu menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Modul pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu (2019), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Fungsi pajak antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi penerimaan. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang social dan ekonomi.
3. Fungsi redistribusi. Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tariff dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.
4. Fungsi demokrasi. Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-Maks, atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan para pemungutnya disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar. Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil baik

secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum, sebagaimana firman Allah dalam QS At-Taubah/9: 41 dan QS Al-Baqarah/2:195.

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(QS At-Taubah/9: 41)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan :

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”(QS AlBaqarah/2: 195).

Dalam ayat tersebut di atas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan. Sehingga pemugutan pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tidak menyimpang dari syariat islam.

2.2.2. Klasifikasi Pajak

Secara umum, Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Widyaningsih (2016: 3) pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian

dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Departemen Keuangan, sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Perbedaan pajak pusat dan pajak daerah umumnya dilakukan untuk menentukan kewenangan pemungutan pajak dan pemanfaatan/penggunaannya serta untuk menghindari adanya pajak berganda.

Dikutip dari www.pajak.co.id (2019), Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. PPh yang terdapat pada elemen keuangan desa meliputi:

- a. PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- 1) Pegawai, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah,
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- 4) Penerima imbalan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

- 1) pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan Pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan, atau unit perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan

nama apa pun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak;

- 2) bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Bendahara pemerintah termasuk bendahara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
- 3) dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun. Yang termasuk “badan lain”, misalnya, adalah badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua, tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan nama apa pun;
- 4) badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Yang termasuk dalam pengertian badan adalah organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan ayat (2). Yang termasuk tenaga ahli orang pribadi, misalnya, adalah dokter, pengacara, dan akuntan, yang

melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;

- 5) penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Dalam pengertian penyelenggara kegiatan termasuk antara lain badan, badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan yang diselenggarakan, misalnya kegiatan olahraga, keagamaan, dan kesenian.

Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Tarif pemotongan atas penghasilan adalah tarif pajak sesuai Pasal 17 ayat (1), kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

b. PPh Pasal 22

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 menegaskan bahwa hanya dari kegiatan usaha di bidang impor dan kegiatan usaha

di bidang lain yang memperoleh pembayaran barang dan jasa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan dengan atau melalui pemungut-pemungut yang ditunjuk itu saja yang dapat dipungut Pajak Penghasilan. Dengan pembayaran barang dan jasa dari belanja negara dimaksudkan ialah, pembayaran pembelian barang dan pembayaran penggantian jasa dengan menggunakan Keuangan Negara baik Pusat maupun Daerah. PPh pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

- 1) Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- 2) Badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, Pemungut PPh Pasal 22 adalah:

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
- 2) Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;

- 3) Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- 5) Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
 - a) PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero);
 - b) Bank-bank Badan Usaha Milik Negara
 - c) berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
- 6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;

- 7) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
- 8) Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.

c. PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah salah satu jenis *withholding tax* (pemotongan atau pemungutan) PPh yang harus dilakukan oleh wajib pajak (WP) yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang PPh dan peraturan pelaksanaannya (Sari, 2014: 127). PPh Pasal 23 mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal (dividen, bunga, royalty, hadiah dll.), penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam PPh Pasal 21.

- 1) Pemotong PPh Pasal 23: badan pemerintah; subjek pajak badan dalam negeri; penyelenggaraan kegiatan; bentuk usaha tetap (BUT); perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23: Wajib pajak dalam negeri; Badan Usaha Tetap (BUT)

d. PPh Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 menjelaskan penghasilan yang dikenai pajak bersifat final, antara lain:

- 1) penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- 2) penghasilan berupa hadiah undian;
- 3) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- 4) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- 5) penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Ditinjau dari ilmu perpajakan, PPN termasuk dalam kategori pajak objektif, pajak atas konsumsi umum dalam negeri dan pajak tidak langsung.

Menurut pakar PPN Sukardji (2015), pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yang disebut *taatbestand*. Istilah tersebut mengacu kepada keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan objek pajak. Di samping sebagai pajak objektif, PPN di Indonesia termasuk dalam kategori pajak atas konsumsi. Pajak atas konsumsi merupakan pajak yang timbul akibat suatu peristiwa hukum yang menjadi beban konsumen baik secara yudiris maupun ekonomis. PPN juga termasuk pajak tidak langsung yang beban pembayarannya dipikul oleh konsumen, namun penanggung jawab atas penyetoran PPN ke kass negara dibebankan kepada penjual.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang KenaPajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 2, pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten /Kota antara lain meliputi:

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan

- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2.2.3. Pemahaman Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemahaman dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Menurut Bloom pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Menurut Resmi (2019) pemahaman adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberi contoh, menulis kembali, dan memperingatkan, serta seorang individu akan kesulitan dalam mempelajari bidang perpajakan jika tidak mempunyai pemahaman mendasar terkait dengan pajak melalui konsep – konsep dasar perpajakan

Wajib pajak yang yang paham terhadap peraturan perpajakan maka tingkat ketaat pada mekanisme perpajakan cukup tinggi. Berbeda dengan wajib pajak yang tidak paham dengan peraturan perpajakan, maka mereka cenderung tidak taat dan tidak paham terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan. Sementara waktu menurut Soemitro (2015), pemahaman

pajak dari sisi hukum berarti suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Pemahaman wajib pajak juga dapat diartikan sebagai pandangan wajib pajak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki.

Pemahaman wajib pajak merupakan hal penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang akan terlaksana dengan baik yang didukung dengan pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang memadai. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Menurut Rahayu (2017: 141), kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini juga dijelaskan dalam Firman Allah QS. Al-Ankabut Ayat 43, yang berbunyi:

وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ

Artinya:

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini, Kami buat untuk manusia, dan tiada yang

memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu” (QS. Al-Ankabut ayat 43)

Berdasarkan tafsir Kementrian Agama bahwa demikianlah Allah mengumpamakan sesuatu perumpamaan bagi manusia. Hanya orang berakal yang dapat memikirkan perumpamaan tersebut. Allah sengaja mengambil laba-laba sebagai perumpamaan, karena itu barangkali yang mudah mereka pahami. Selain dari itu, juga dimaksudkan untuk menerangkan segala keraguan mereka selama ini. Orang yang selalu menggunakan hati dan pikirannya dan ahli-ahli ilmu pengetahuan pasti dapat memahami perumpamaan tersebut dan akan semakin banyak mengetahui rahasia-rahasia Allah yang terkandung dalam ayat-ayat-Nya. Berdasarkan penjelasan beberapa tafsir di atas, bahwa ilmu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ilmu, manusia dikukuhkan menjadi pembawa risalah kekhalifahan di muka bumi, yang memiliki kewajiban untuk memakmurkan dan mengembangkannya. Di dalam Al-Qur'an memberikan isyarat-isyarat bahwa yang berhak memimpin umat adalah yang memiliki ilmu, sebagaimana telah disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 43.

Begitu pula dengan bidang perpajakan yang merupakan sebuah ilmu. Perangkat desa dapat dikatakan pemimpin masyarakat di desa yang harus memiliki ilmu. Mereka harus memahami pengelolaan keuangan desa untuk mensejahterakan masyarakat. Perangkat desa juga harus memahami perpajakan karena aspek ini sangat berhubungan erat dengan keuangan desa, sehingga memahaminya merupakan sebuah hal yang sangat krusial.

2.2.4. Kriteria Pemahaman Pajak

Menurut Rusmawati dan Dewi (2015) pemahaman perpajakan

meliputi pengisian surat pemberitahuan dengan benar, penghitungan pajak yang sesuai dengan pajak yang terutang yang ditanggung wajib pajak, penyetoran pajak secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan dan pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak. Sedangkan menurut Hardiningsih (2016) pemahaman wajib pajak adalah cara wajib dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada dengan ciri-ciri antara lain:

1. Pemahaman wajib pajak yang mau membayar pajak harus mempunyai NPWP
2. Pemahaman akan hak dan kewajiban wajib pajak
3. Pemahaman akan sanksi perpajakan jika mereka lalai akan kewajibannya
4. Pemahaman wajib pajak akan PTKP, PKP, dan tarif pajak
5. Pemahaman akan surat setoran pajak (SSP), faktur pajak, surat pemberitahuan
6. Pemahaman akan pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari 15 (lima belas) digit
7. Pemahaman akan peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan KPP

Menurut Perdhana dkk., (2017) pemahaman akan kewajiban perpajakan dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu

1. pemahaman mengenai pengetahuan umum mengenai pajak
2. pemahaman prosedur pelaksanaan kewajiban pajak
3. pemahaman prosedur pelaksanaan pemabayaran pajak

Menurut Yewiwati dkk., (2018) pemahaman perpajakan bendahara pemerintahan dapat dilihat dari:

1. Pemahaman undang-undang perpajakan terutama PPh dan PPN

2. Pemahaman mengenai kewajiban perpajakan
3. Pemahaman bendahara pemerintahan mengenai PPh pasal 21
4. Pemahaman bendahara pemerintahan mengenai PPh pasal 22
5. Pemahaman bendahara pemerintahan mengenai PPh pasal 23
6. Pemahaman bendahara pemerintahan mengenai PPh pasal 4 ayat (2)
7. Pemahaman bendahara pemerintah mengenai PPN

2.2.5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) antara lain:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan ini merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. Ciri-ciri *official assessment system* adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Dari asal katanya *self assessment* terdiri dari kata *self* yang artinya sendiri dan *to assess* yang artinya menilai, menghitung, manaksir, dengan demikian *self assessment* berarti menghitung sendiri dalam hal ini adalah kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Jenis pajak yang biasanya menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

2.2.6. Bendahara Sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016, bendahara adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara atau lembaga atau pemerintah daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang penunjukan bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah beserta tata cara pemungutan penyetoran, dan pelaporannya, bendaharawan pemerintah, yaitu bendaharawan dan pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD, ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Selain sebagai Pemungut, Bendaharawan Pemerintah juga sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21/26, dan Pasal 23/26 sebagaimana ketentuan yang berlaku umum.

Bendahara pemerintah yang mengelola dana yang bersumber dari APBN/APBD harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili instansi tempat bendaharawan tersebut berada (BPK, 2019). Terkait dengan kewajiban bendaharawan untuk melakukan pemungutan pajak maka pajak-pajak yang harus dipungut oleh bendaharawan baik pemerintah pusat maupun daerah terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Kewajiban bendaharawan untuk melakukan pemungutan pajak maka pajak-pajak yang harus dipungut oleh bendaharawan antara lain:

1. Kewajiban Bendaharawan atas PPh

Bendaharawan berkewajiban untuk :

- a. Memotong/Memungut PPh Pasal 21 atas pembayaran Gaji/honor
- b. Memotong/Memungut PPh Pasal 22 atas pengadaan barang
- c. Memotong/Memungut PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa
- d. Memotong/Memotong PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi
- e. Memotong/Memungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Bendaharawan tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 22 atas :

- a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
- b. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.

- c. Pembayaran/pencairan dan jaring pengaman sosial (JPS) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

2. Kewajiban Bendaharawan atas PPN dan PPnBM

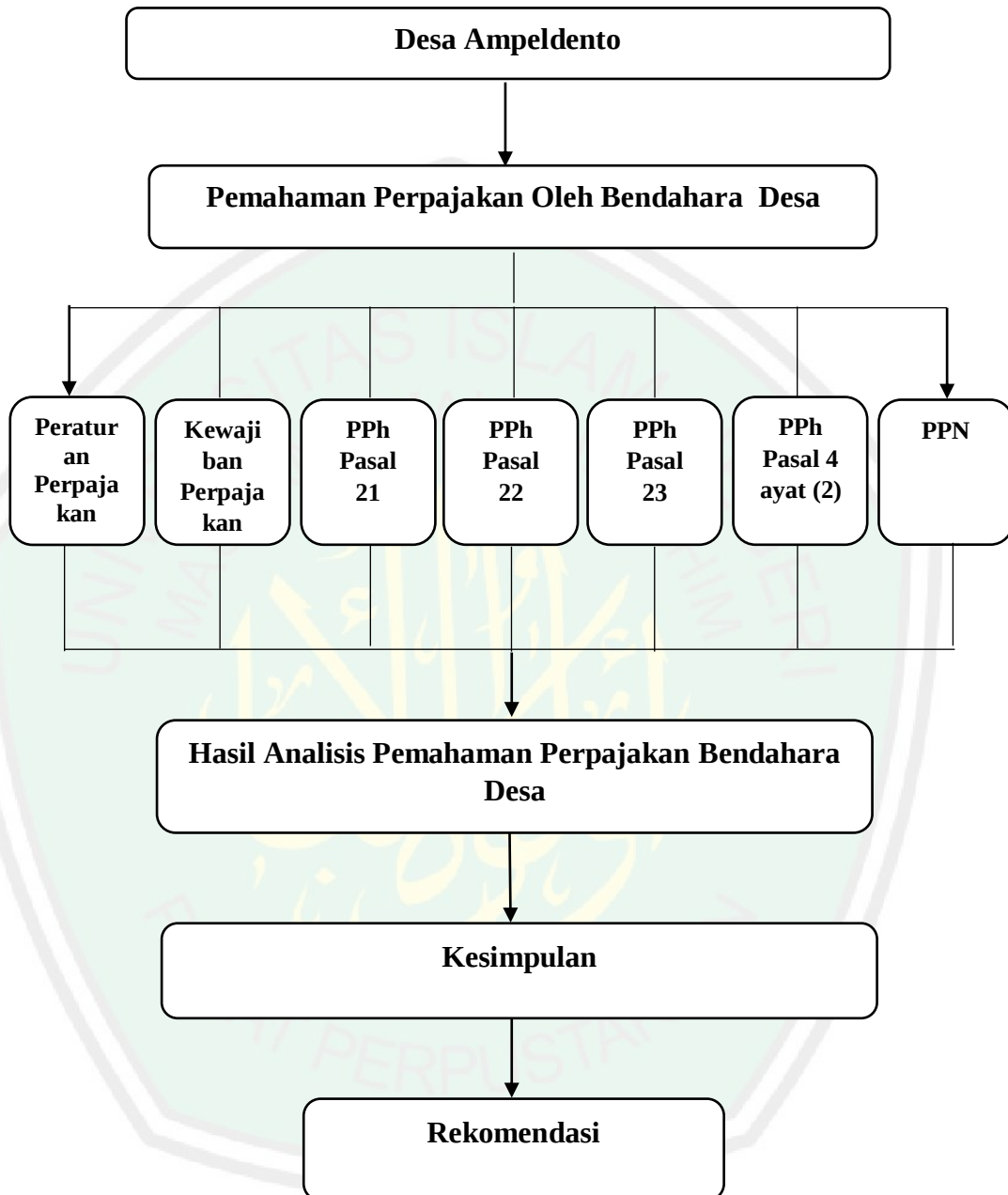
Atas pengadaan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) bendaharawan wajib memungut PPN dan PPnBM. Bendaharawan tidak melakukan pemungutan PPN dan PPnBM atas :

- a. Pembayaran yang tidak melebihi Rp. 1.000.000,- termasuk PPN dan PPnBM.
- b. Untuk pembebasan tanah
- c. Pembayaran atas BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan
- d. BBM dan non-BBM oleh Pertamina
- e. Rekening telepon
- f. Jasa angkutan udara yang diserahkan perusahaan penerbangan
- g. Untuk penyerahan BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak dikenakan PPN.

2.3. Karangka Berfikir

Berdasarkan pada perumusan masalah dan landasan teori, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pemahaman pajak oleh bendahara desa atas peraturan perpajakan, kewajiban perpajakan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2), dan PPN pada keuangan desa. Untuk memudahkan maka dijabarkan dalam bagan seperti berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Kerangka berfikir pada gambar 2.1 di atas menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan oleh bendahara desa dapat dinilai melalui pemahaman bendahara atas peraturan perpajakan, pemahaman bendahara atas kewajiban perpajakan, pemahaman bendahara atas PPh pasal 21, pemahaman bendahara atas

PPh pasal 22, pemahaman bendahara atas PPh pasal 23, pemahaman bendahara atas PPh pasal 4 ayat (2), dan pemahaman bendahara atas PPN. Ketujuh kriteria tersebut dianalisis menggunakan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sehingga berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan perpajakan bendahara desa dinilai telah paham atau tidak paham berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-eksplanatoris. Dalam penelitian ini, jenis pendekatan studi kasus deskriptif-eksplanatoris. Penelitian ini berusaha memaparkan suatu keadaan sehingga subjek penelitian menjadi lebih jelas. Penelitian kualitatif atau *qualitative research* merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya (Nugrahani, 2014)

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi studi kasus ini dilatarbelakangi karena perangkat desa bagian bendahara desa mengalami rotasi dengan kata lain perangkat desa pada bagian tersebut merupakan orang-orang baru sehingga tertarik meneliti tingkat pemahaman perpajakan pada keuangan desa.

3.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek tersebut meliputi:

1. Bapak Agus Hariyanto selaku Bendahara Desa Ampeldento
2. Bapak Suharianto selaku Kepala Desa Ampeldento

3. Bapak Faris selaku Sekretaris Desa Ampeldento
4. Bapak Ali Mukti selaku mantan Bendahara Desa Ampeldento
5. Ibu Sulis selaku rekanan (Pemilik Warung Makan)
6. Islam Prasetya selaku Bendahara Karang Taruna Desa Ampeldento.

3.4. Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu data sekunder dan data primer. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Data primer,

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara pada waktu peneliti berada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa petugas pemerintah desa yakni Bendahara Desa yang bernama Bapak Agus Hariyanto dan informan pendukung penelitian ini yakni Bapak Suhariyanto selaku Kepala Desa Ampeldento, Bapak M. Iksan Faris selaku Sekretaris Desa Ampeldento, Bapak Ali Mukti selaku mantan Bendahara Desa Ampeldento, Ibu Sulis selaku rekanan, dan Bapak Islam Prasetya selaku Bendahara Karang Taruna Desa Ampeldento.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen keuangan desa umumnya, khususnya terkait transaksi-transaksi yang mengandung pajak. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain: bukti potong PPh, SSP PPN, faktur pajak, dan lain sebagainya

3.5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting yang bertujuan untuk memperoleh data dan mengumpulkannya. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif berdasarkan ketrampilan dan pengetahuan peneliti, sehingga kredibilitas peneliti sangat dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada proses pelaksanaan operasional yang dilaksanakan pada objek penelitian, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara *open-ended*. Peneliti menggunakan teknik ini untuk menggali informasi-informasi yang dimiliki informan secara luas dan yang dia miliki, dan juga bisa memberikan saran-saran mengenai dokumen-dokumen lain yang terlibat pada penelitian ini. Teknik wawancara ini akan dilakukan kepada bendahara desa sebagai objek utama dan kepada objek pendukung yaitu kepala desa, mantan bendahara desa, serta petugas KPP.

2. Dokumentasi

Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Pada penelitian ini hasil wawancara akan lebih kredibel jika disertai dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perpajakan di keuangan desa. Dokumen-dokumen yang

dimaksud disini seperti 1) bukti potong untuk PPh pasal 4 ayat 2, PPh 21, dan PPh 23, 2) bukti pungut untuk PPN dan PPh 22, 3) faktur pajak, 4) surat setoran pajak (SSP), 5) surat pemberitahuan (SPT) dan dokumen pendukung lain yang merupakan bagian perpajakan keuangan desa.

3. Observasi Partisipan

Pajak pada keuangan desa merupakan komponen penting yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam artian jika ingin mengetahui bagaimana laur transaksi pemotongan dan pemungutan hingga pelaporan maka peneliti memerlukan akses hingga andil pada kegiatan tersebut. Menurut Sugiono (2017) dalam observasi partisipan peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sebagai bentuk partisipan, peneliti akan turut membantu menghitung, membuat bukti potong untuk PPh dan SSP untuk PPN, serta melaporkan.

3.6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul (Sugiono, 2017). Penelitian ini menggunakan prosedur analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (Sugiono, 2017). Terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif antara lain:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Reduksi data dalam penelitian ini adalah dengan memilih data-data yang diperoleh di lapangan yang mendukung topik penelitian seperti Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Honorarium Narasumber, Nota Belanja Barang, Surat Setoran Pajak (SSP), dan hasil wawancara.

2. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Pada penelitian ini menyajikan data berupa uraian naratif perbandingan antara pelaksanaan di lapangan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang

sering timbul, dan yang dituangkan dalam kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menganalisis data yang diperoleh di lapangan terkait,

- a. pemahaman perpajakan bendahara desa pada keuangan desa atas pemahaman peraturan perpajakan oleh bendahara desa yang akan merujuk pada Hardiningsih (2016)
- b. pemahaman akan kewajiban perpajakan desa yang akan merujuk pada Perdana dkk., (2017)
- c. pemahaman bendahara desa mengenai PPh pasal 21 desa yang akan merujuk pada Yeniwati dkk., (2018)
- d. pemahaman bendahara desa mengenai PPh pasal 22 desa yang akan merujuk pada Yeniwati dkk., (2018)
- e. pemahaman bendahara desa mengenai PPh pasal 23 desa yang akan merujuk pada Yeniwati dkk., (2018)
- f. pemahaman bendahara desa mengenai PPh pasal 4 ayat (2) yang akan merujuk pada Yeniwati dkk., (2018)
- g. pemahaman bendahara desa mengenai PPN desa yang akan merujuk pada Yeniwati dkk., (2018).

Kemudian akan dapat ditarik kesimpulan pemahaman perpajakan oleh Bendahara Desa Ampeldento atas pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman kewajiban perpajakan, pemahaman PPh, dan pemahaman PPN, telah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Keuangan. Ketika telah sesuai dengan Undang-Undang maka bendahara desa dapat dikatakan paham, namun jika

belum sesuai dengan Undang-Undang maka bendahara desa belum dapat dikatakan paham.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1. Administratif dan Topografi Desa Ampeldento

Desa Ampeldento merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Malang Kecamatan Karangploso yang tepatnya berada di Jl. Rogoboyo No. 1 dengan kode pos 65152. Desa Ampeldento berbatasan langsung dengan Kota Batu. Berikut ini batas-batas wilayah Desa Ampeldento secara geografis adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Ngijo
2. Sebelah Timur : Desa Kepuharjo
3. Sebelah Selatan : Desa Tegalgondo
4. Sebelah Barat : Desa Pendem Kota Batu

Desa Ampeldento secara geografis terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Desa Ampeldento berjarak ± 5 Km dari pusat kecamatan, jarak desa ke kabupaten ± 21 Km. Desa Ampeldento memiliki luas wilayah 171,3098 Ha yang diperuntukkan untuk pemukiman seluas 31 Ha, tanah pertanian seluas 136 Ha. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum seperti perkantoran seluas 0,0198 Ha, sekolah 0,35 Ha dan tempat pemakaman 0,59 Ha. Desa Ampeldento terbagi menjadi 4 (dusun) dusun Jumpat dengan 1 (satu) Rukun Warga, Dusun Bunder dengan 4 (empat) Rukun Warga, Dusun Kasin dengan 4 (empat) Rukun Warga dan Dusun Kasin Putuk dengan 1 (satu) Rukun Warga.

4.1.2. Demografis atau Kependudukan

Penduduk Desa Ampeldento secara umum dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) hal yaitu: berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan dan agama. Adapun gambaran dari demografi Desa Ampeldento sebagai berikut:

1. Penduduk berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa Ampeldento tahun 2019, jumlah penduduk Desa Ampeldento adalah 5.446 jiwa, dengan rincian sebanyak 2.785 laki-laki dan 2.661 perempuan.

2. Penduduk berdasarkan pekerjaan

Gambaran umum tentang jumlah penduduk Desa Ampeldento berdasarkan pekerjaan dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1.	Sektor Pertanian	913
2.	Sektor Peternakan	68
3.	Sektor Industri Menengah dan Besar	887
4.	Sektor Perdagangan	1.195
5.	Sektor Jasa	6
Jumlah		3.069

Sumber : Profil Desa Ampeldento (diolah Tahun 2019)

Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel terlihat bahwa sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya pada sektor perdagangan dengan jumlah 1.195 jiwa, sehingga peran Pemerintah Desa sangat dibutuhkan untuk turut serta memberdayakan masyarakat agar lebih berkembang. Jika pada sektor tersebut mampu dioptimalkan dengan baik, maka semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan Desa Ampeldento. Begitu pula dengan sektor-sektor lain,

meskipun jumlahnya lebih kecil namun tingkat SDM juga akan mendorong tingkat produktifitas masyarakat sebagai penopang ekonomi masyarakat.

3. Penduduk berdasarkan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan, Karen dengan pendidikan masyarakat akan membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi yang akan berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan perdesaan khususnya dalam hal partisipasi masyarakat desa. Penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat di Desa Ampeldento mulai dari tidak sekolah sampai dengan tamat perguruan tinggi yang secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Desa Ampeldento

Jenis Pendidikan	Jumlah
SD/ sederajat	1.775
SLTP/ sederajat	1.439
SLTA/ sederajat	609
Diploma 1	17
Diploma 2	7
Diploma 3	33
Strata 1	152
Strata 2	10
Strata 3	3

Sumber : Profil Desa Ampeldento (diolah tahun 2019)

Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Ampeldento berpendidikan SD/ sederajat, sedangkan Strata 3 (S3) merupakan pendidikan yang minoritas. Dari data tersebut maka pemerintah Desa Ampeldento perlu memperhatikan pendidikan masyarakat karena kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting mengembangkan kehidupan masyarakat desa.

4. Penduduk berdasarkan agama

Jumlah penduduk Desa Ampeldento berdasarkan pemeluk agama dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	5.425
2.	Kristen	25
3.	Katolik	7
4.	Hindu	9
5.	Budha	0
Jumlah		5.466

Sumber : Profil Desa Ampeldento (diolah tahun 2019)

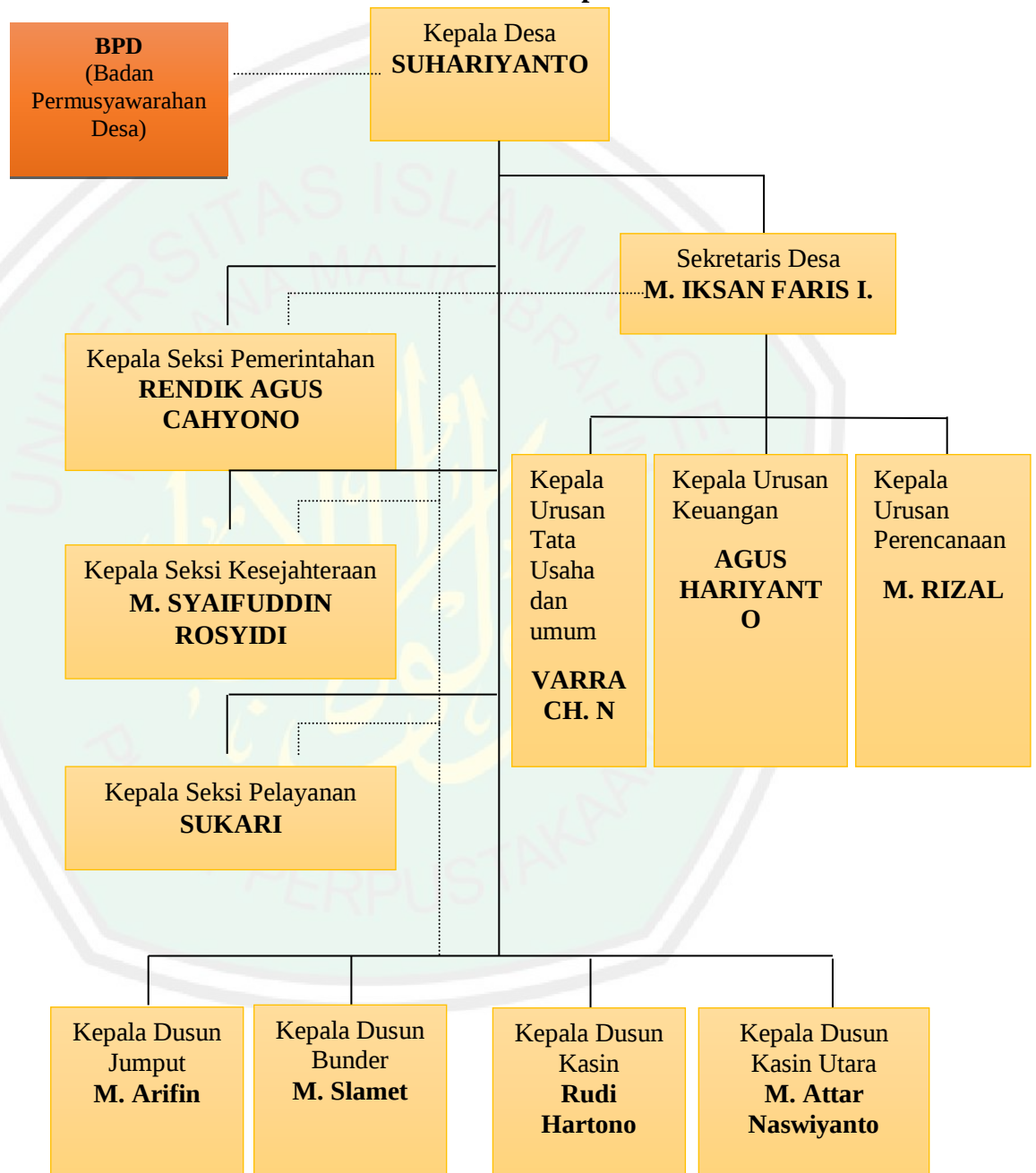
Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel menunjukkan bahwa penduduk Desa Ampeldento sebanyak 5.425 orang (99%) memeluk agama Islam, 25 orang (0,45%) memeluk agama Kristen, 7 orang (0,12%) memeluk agama Katolik dan 9 orang (0,16%) memeluk agama Hindu. Keadaan yang demikian dengan banyaknya bangunan sara prasarana ibadah yang berupa masjid dan musholla serta kehidupan masyarakat Desa Ampeldento yang islami dan religius.

4.1.3. Struktur Pemerintahan

Guna optimalisasi dalam melakukan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa, maka diperlukan adanya pedoman dan aturan sebagai landasan berpijak dalam mengelola sebuah instansi atau lembaga. Sehingga lembaga tersebut mempunyai arah yang jelas serta adanya pihak yang bertanggungjawab atas tugas dan wilayah yang dibawah. Dalam Pemerintahan Desa terdapat beberapa bidang da bagian yang mempunyai tugas, fungsi, garis komando, dan koordinasi yang jelas. Mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa hingga kepada kewenangan

wilayah. Berikut adalah data administratif struktur Pemerintahan Desa Ampeldento beserta tugas pokok dan fungsinya:

Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Ampeldento



Sumber: Profil Desa Ampeldento (diolah tahun 2019)

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Kepala Desa dan perangkat desa menurut Permendagri No. 6 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa
 - a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - 1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - 2) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - 3) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - 4) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - 5) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2. Sekretaris

- a. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- b. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - 5) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.

- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.
3. Kepala Urusan Tata Usaha dan umum
- a. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
 - b. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 - d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - 2) Melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - 3) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
 - 4) Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
 - 5) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
 - 6) Penyiapan rapat-rapat;
 - 7) Pengadministrasian aset desa;
 - 8) Pengadministrasian inventarisasi desa;
 - 9) Pengadministrasian perjalanan dinas;
 - 10) Melaksanakan pelayanan umum.
4. Kepala Urusan Keuangan
- a. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
 - b. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - 1) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
 - 2) Menyusun RAPBDes;
 - 3) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
 - 5) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
 - 6) Menyusun laporan kegiatan Desa;
 - 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 5. Kepala Urusan Perencanaan
 - a. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
 - b. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 - d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - 1) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa
 - 2) Menyusun RAPBDes;
 - 3) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
 - 5) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
 - 6) Menyusun laporan kegiatan Desa;
 - 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Kepala Seksi Pemerintahan

- a. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.
- b. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
- c. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
 - 1) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
 - 2) Menyusun rancangan regulasi desa;
 - 3) Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
 - 4) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - 5) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
 - 6) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
 - 7) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
 - 8) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - 9) Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan

- a. Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
- b. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan .
- c. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi :
 - 1) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;

- 2) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
 - 3) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
 - 4) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
 - 5) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
 - 6) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna;
 - 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atas
8. Kepala Seksi Pelayanan
- a. Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
 - b. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
 - c. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
 - 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
 - 3) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - 4) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;

- 5) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - 6) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
 - 7) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
 - 8) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
 - 9) Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;
9. Kepala Dusun
- a. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

4.1.4. Visi dan Misi Desa Ampeldento

Tabel 4.4
Visi Desa Ampeldento

Visi
Terwujudnya kehidupan masyarakat desa ampeldento yang religius, aman, harmonis, maju, adil, dan tertib

Sumber: Profil Desa Ampeldento (diolah Tahun 2019)

Tabel 4.5
Misi Desa Ampeldento

No.	Misi
1.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Ampeldento yang beriman dan bertaqwa;
2.	Meningkatkan sistem keamanan swakarsa dalam upaya terciptanya rasa aman di masyarakat Ampeldento;
3.	Mewujudkan harmonisasi antar kelembagaan dan masyarakat sehingga terjalin sinergitas kinerja yang optimal;
4.	Mengembangkan kecakapan dan keterampilan masyarakat Ampeldento menuju kemajuan dan peningkatan kesejahteraan;
5.	Mengembangkan BUMDES KUSUMA dengan berbagai unit usaha untuk mensejahterakan masyarakat;
6.	Mengoptimalkan potensi desa agar dapat menunjang pendapatan asli desa (PAD);
7.	Mengoptimalkan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari dana pemerintah;
8.	Memaksimalkan kinerja pemerintah desa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
9.	Optimalisasi pelayanan umum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Desa Ampeldento;
10.	Menciptakan kondisi pemerintahan desa dan masyarakat yang kondusif, aman, harmonis dan terpercaya;
11.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju tertibnya partisipasi dan peranserta masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan di Desa Ampeldento;
12.	Meningkatkan sadar tertib administrasi kemasyarakatan dan kependudukan untuk optimalnya pelayanan umum;
13.	Meningkatkan sadar tertib administrasi pertanahan dengan mengadakan penertiban Akta Tanah Dan Mengadakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) /Prona.

Sumber: Profil Desa Ampeldento (diolah Tahun 2019)

4.1.5. Sistem Keuangan Desa Ampeldento

Pengembangan sistem keuangan desa merupakan satu bagian dari langkah yang diambil Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk berperan dalam rangka pengawalan keuangan desa. Pengembangan sistem yang dilakukan berupa Aplikasi Sistem Keuangan Desaa (SISKEUDES) yang ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap

pelaporan/pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kemendagri atau Perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan Aplikasi Siskeudes dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan Aplikasi Siskeudes dilakukan dengan cara memberikan kode SML pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kemendagri.

Desa Ampeldento telah menerapkan Aplikasi Siskeudes mulai tahun 2016, namun baru turun surat pemberitahuan dari kecamatan setelah hampir satu tahun Desa Ampeldento menerapkan aplikasi ini. Pengelolaan dan pengendali sistem keuangan desa Ampeldento adalah sekretaris desa Ampeldento dan dibantu kaur keuangan desa Ampeldento, namun untuk pelaporan tetap kembali kepada sekretaris desa. Desa Ampeldento sendiri telah menggunakan Aplikasi Keuangan Desa yang terbaru yaitu versi V (lima). Terkait dengan kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa tidak terlalu berpengaruh karena sebelumnya telah diberikan pelatihan-pelatihan terkait sumber daya manusia sebagai pengelola.

4.1.6. Arah Kebijakan Keuangan Desa Ampeldento

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Tabel 4.6
Pendapatan Desa Ampeldento

Pendapatan Desa Ampeldento Tahun Anggaran 2019	
Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 108.000.000
Dana Desa (DD)	Rp. 795.306.000
Bagi Hasil Pajak	Rp 38.429.311
Anggaran Dana Desa (ADD)	Rp. 466.457.000
Bantuan Pihak Ketiga	Rp. 8.826.000
BK Kabupaten	Rp. 48.449.500
SILPA	Rp. 27.449.805
Jumlah	Rp. 1.492.917.616

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Ampeldento

2. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Adapun belanja desa tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Belanja Desa Ampeldento

Belanja Desa Ampeldento Tahun Anggaran 2019	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 605.027.916
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 688.663.600
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 16.870.000
Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat	Rp. 159.656.100
Pengeluaran Pembiayaan SILPA	Rp. 22.700.000
Jumlah	1.492.917.616

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Ampeldento

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Desa Ampeldento tahun anggaran 2019 tidak melakukan pembiayaan karena antara pendapatan yang diperoleh dengan belanja yang dikeluarkan telah sesuai, sehingga tidak dibutuhkannya pembiayaan.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Pemahaman pajak oleh bendahara desa dibutuhkan dalam mengimplementasikan kewajiban perpajakan dalam keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso. Subjek penelitian yaitu perangkat desa yang menjabat sebagai bendahara desa yakni Bapak Agus

Hariyanto. Pemilihan bendahara desa karena Bapak Agus yang mengelola keuangan Desa Ampeldento, serta yang melakukan perhitungan pajak, pemotongan dan pemungutan, penyetoran dan pembayaran, dan pelaporan perpajakan pada keuangan Desa Ampeldento. Informan pendukung antara lain Bapak Ikhsan Faris selaku Sekretaris Desa Ampeldento, Bapak Suhariyanto selaku Kepala Desa Ampeldento, Bapak Ali Mukti selaku mantan bendahara desa, Ibu Sulis selaku rekanan pemungutan pajak dan Islam Prasetia selaku bendahahara karang taruna Desa Ampeldento. Informan pendukung dibutuhkan guna memperkuat atau membuktikan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Desa Ampeldento.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung berupa wawancara, proses wawancara dilakukan sebanyak 5 (lima) kali kepada Bapak Agus selaku bendahara desa, 2 (dua) kali kepada Bapak Ikhsan Faris selaku sekretaris desa, 1 (satu) kali kepada Bapak Suhariyanto selaku kepala desa, 1 (satu) kali kepada Bapak Ali selaku mantan bendahara desa, 1 (satu) kali kepada Ibu Sulis selaku rekanan, dan 1 (satu) kali kepada Bapak Islam selaku bendahara karang taruna. Sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen keuangan desa yang berkaitan dengan perpajakan. Dokumen yang diperoleh yaitu bukti penerimaan honorarium narasumber, nota pemungutan PPh pasal 22 dan PPN, faktur PPN dan bukti setoran pajak. Dokumen yang diperoleh untuk memperkuat data primer berupa wawancara yang telah dilakukan.

Pemahaman perpajakan oleh bendahara desa didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain:

1. Pemahaman peraturan perpajakan (Hardiningsih, 2016) dilihat dari kepemilikan NPWP dan pemahaman atas arti pemberian kode dalam NPWP. Pemahaman atas sanksi perpajakan, pengetahuan tentang penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan pengusaha kena pajak (PKP), serta pemahaman atas surat setoran pajak (SSP) dan faktur pajak sangat dibutuhkan dalam melakukan kewajiban bendahara desa.
2. Pemahaman kewajiban perpajakan (Perdhana, dkk., 2017) dapat diketahui melalui pemahaman atas pengertian dan jenis-jenis surat pemberitahuan (SPT), pemahaman atas prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pemahaman atas prosedur pelaksanaan pembayaran dan penyetoran, serta pelaporan pajak.
3. Pemahaman bendahara desa atas PPh pasal 21 (Yeniwati, dkk., 2018) dapat dilihat dari pemahaman atas objek pajak yang dikenakan dalam keuangan desa, cara menghitung PPh pasal 21, dan pemahaman jatuh tempo penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21.
4. Pemahaman bendahara desa atas PPh pasal 22 (Yeniwati, dkk., 2018) dapat diketahui melalui pemahaman atas objek PPh pasal 22, tarif pemungutan yang terjadi pada transaksi keuangan desa, cara menghitung PPh pasal 22, dan pemahaman atas jatuh tempo pembayaran dan pelaporan PPh pasal 22.

5. Pemahaman bendahara desa atas PPh pasal 23 (Yeniwati, dkk., 2018) dapat diketahui melalui pemahaman atas objek PPh pasal 23, tarif pemotongan, cara menghitung, dan jatuh tempo penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23.
6. Pemahaman bendahara desa atas PPh pasal 4 ayat (2) (Yeniwati, dkk., 2018) dapat dilihat dari pemahaman atas objek PPh pasal 4 ayat (2), cara menghitung, dan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2).
7. Pemahaman bendahara desa atas PPN (Yeniwati, dkk., 2018) dapat diketahui melalui pemahaman atas transaksi yang mendapat pengecualian dari pengenaan PPN, pemahaman atas objek PPN, cara menghitung, dan jatuh tempo pembayaran dan pelaporan PPN.

Adapun uraian dari masing-masing ukuran pemahaman pajak bendahara desa sebagai berikut:

4.2.1. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman bendahara desa Ampedento atas peraturan perpajakan diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Proses wawancara yang dilakukan selama 2 (dua) hari pada tanggal 16-17 Maret 2020. Pemahaman bendahara desa atas peraturan perpajakan didasarkan pada pemahaman atas arti kode pada nomor pokok wajib pajak, pemahaman atas sanksi perpajakan, dan pengetahuan umum tentang pajak. Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu:

Tabel 4.8
Daftar Pertanyaan Pemahaman Peraturan Perpajakan

No.	Pertanyaan
1.	Apa fungsi NPWP dan apa arti pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari 15 digit?
2.	Apa sanksi perpajakan yang Bapak ketahui?
3.	Apa yang diketahui tentang PTKP dan PKP?
4.	Apa surat setoran pajak (SSP) dan faktur pajak?

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, yang tersusun dari 15 digit yang terdiri dari 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi. Bapak Agus selaku bendahara desa memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak dan memenuhi salah satu kewajiban wajib pajak, sesuai penuturannya yang menyatakan bahwa,

“...sebelum saya menjabat sebagai bendahara desa, saya sudah mempunyai NPWP, tapi saya tidak pernah lapor. Kemudian saya jadi bendahara desa, saya mendaftar NPWP lagi sebagai bendahara desa Ampeldento karena suatu kewajiban, jika tidak mendaftarkan NPWP sebagai bendahara desa nanti dananya tidak bisa turun gitu mbak. untuk arti setiap nomor pada NPWP dulu udah pernah baca-baca dari internet tapi sekarang lupa mbak, karena pemberian kode hanya sebatas pengetahuan ya mbak, tidak diaplikasikan...” (Bendahara Desa, Senin 16 Maret 2020)

Berdasarkan pernyataan Bapak Agus diatas kurang memahami arti pemberian kode pada NPWP. Bendahara Desa Ampeldento juga kurang memahami fungsi NPWP bagi bendahara desa yaitu sebagai identitas dalam menjalankan tugas kewajiban perpajakan antara lain memotong dan memungut, menyetor dan membayar, dan melaporkan PPh dan PPN yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/ 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak. Pemahaman arti pemberian kode pada NPWP juga kurang dipahami

oleh kepala desa dan sekretaris Desa Ampeldento yang berkoordinasi tentang keuangan desa khususnya perihal perpajakan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Suhariyanto selaku kepala desa Ampeldento sebagai berikut:

“Pada pemerintahan desa yang mempunyai NPWP adalah bendahara desa mbak, semua masalah keuangan desa khususnya perpajakan Bapak Agus yang mengurus, saya bisanya hanya berkoordinasi jika terdapat hambatan-hambatan dengan Bapak Agus dan sekretaris desa, jadi masalah arti pemberian kode NPWP saya ya kurang paham karena saya tidak terjun langsung untuk mengurus tentang pajaknya” (Kepala Desa, Rabu 25 Maret 2020)

Bapak Ikhsan Faris selaku sekretaris Desa Ampeldento juga tidak memahami perihal pemahaman atas arti pemberian kode pada NPWP sesuai pernyataan yang diberikan sebagai berikut,

“Saya sebagai sekretaris desa Ampeldento selalu berkoordinasi dengan Bapak Agus tentang perpajakan karena di aplikasi SISKEUDES juga ada pelaporan pajaknya, tentunya semua pemerintah desa mempunyai NPWP mbak, termasuk desa Ampeldento, namun arti pemberian kode pada NPWP saya tidak terlalu mengerti mbak karena itu kan suatu hal yang teori jadi tidak terlalu diperhatikan” (Sekretaris Desa, Rabu 25 Maret 2020)

Pemahaman peraturan perpajakan salah satunya dapat dilihat dari pemahaman atas sanksi perpajakan. Pemahaman ini sangat dibutuhkan karena sanksi perpajakan merupakan hal yang merugikan. Bapak Agus selaku bendahara desa mengemukakan bahwa,

“Pengetahuan sanksi pajak bagi bendahara desa sangat penting mbak, sanksi akan dikenakan ketika kita melakukan pelanggaran. Sanksi perpajakan ada administrasi dan pidana. Sanksi administrasi ada bunga keterlambatan pembayaran sebesar 2% selebihnya saya lupa dan ada yang belum terlalu paham”(Bendahara Desa, Selasa 17 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku bendahara desa, sanksi perpajakan dibagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal ini

selaras dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Tahun 2007 bahwa sanksi perpajakan dibagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Namun, pemahaman Bapak Agus hanya bisa menjabarkan sanksi bunga keterlambatan penyetoran pajak sebesar 2%, sanksi lainnya Bapak Agus mengaku lupa dan ada beberapa yang kurang paham. Berbeda dengan kepala desa dan sekretaris desa yang kurang memahami sanksi perpajakan, namun hal ini wajar karena tupoksi untuk mengelola perpajakan pada keuangan desa adalah bendahara desa.

Pemahaman peraturan perpajakan salah satunya dapat diketahui melalui pengetahuan tentang penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan pengusaha kena pajak (PKP) (Hardiningsih, 2016: 11). Menurut Bapak Agus selaku bendahara desa perihal pemahaman atas PTKP dan PKP mengatakan bahwa,

“Ketika dipotong PPh 21 orang pribadi, maka harus memperhatikan PTKP. Pada kenyataannya di perangkat desa Ampeldento tidak ada yang dipotong PPh 21, karena tidak menyampai PTKP. Jadi, Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah pengurang dalam pajak penghasilan orang pribadi, untuk besarnya saya dulu sudah tau mbak, tapi karena di transaksi pada keuangan desa tidak ada yang diotong PPh 21, maka saya lupa untuk besarnya PTKP. Sedangkan PKP adalah pengusaha kena pajak. Setau saya PKP itu harus mendaftarkan dulu mbak.” (Bendahara Desa, Selasa 17 Maret 2020)

Menurut Bapak Suhariyanto selaku Kepala Desa Ampeldento mengemukakan bahwa, “Masalah perpajakan saya serahkan penuh ke bendahara desa, jadi saya tidak paham istilah-istilah perpajakan mbak”. Selaras dengan Bapak Faris selaku sekretaris desa mengatakan bahwa, “Saya PTKP atau PKP tidak terlalu paham mbak, Bapak Agus yang lebih paham”. Berdasarkan hasil wawancara di atas kepala desa dan sekretaris desa tidak paham mengenai penghasilan tidak kena

pajak (PTKP) dan pengusaha kena pajak (PKP), sedangkan Bendahara Desa Ampeldento mengenai besarnya PTKP mengaku lupa, sedangkan pengertian PTKP sudah memahami. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah komponen pengurang dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, PTKP Indonesia adalah Rp 54 juta, jika wajib pajak sudah kawin, terdapat tambahan senilai Rp 4,5 juta. Sedangkan Pemahaman atas pengusaha kena pajak (PKP) Bapak Agus hanya menuturkan sebatas kepanjangannya saja. Secara terperinci pengusaha kena pajak (PKP) adalah bisnis/perusahaan/pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau JKP yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PKP harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh DJP, dengan beberapa persyaratan tertentu. Perlu diingat, Faktur Pajak harus dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP.

Pemahaman pengetahuan perpajakan atas setoran pajak (SSP) dan faktur pajak diperlukan oleh kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa dalam pelaporan keuangan desa. Kepala desa Ampeldento mengemukakan bahwa, "...surat setoran pajak diperoleh ketika pembayaran, sedangkan faktur pajak diperoleh ketika PPN mbak..." (Kepala Desa, Rabu 17 Maret 2020). Sedangkan sekretaris desa mengatakan bahwa,

"...ketika sudah membayar pajak, nanti akan dapat surat setoran pajak itu, sebagai bukti, sedangkan faktur pajak diperoleh ketika bertransaksi PPN, nanti akan diberi dari tokonya ketika belanja barang..." (Sekretaris Desa, Rabu 17 Maret 2020)

Pernyataan sekretaris desa sejalan dengan Bapak Agus selaku bendahara desa yang menyatakan bahwa,

“...surat setoran pajak (SSP) adalah bukti pembayaran yang diperoleh dari kantor pos atau bank yang ditunjuk pemerintah dan untuk banyaknya formulir SSP lebih dari satu kalau tidak 3 ya 4 lembar, sedangkan faktur pajak adalah bukti pemungutan PPN...” (Bendahara Desa, 17 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pemahaman pengetahuan perpajakan atas Surat Setoran Pajak (SSP) dan faktur pajak selaras dengan pengertian surat setoran pajak (SSP) yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. tempat pembayaran pajak antara lain kantor pos, bank badan milik negara, bank badan milik daerah, dan tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan untuk formulir SSP dibuat sebanyak 4 lembar, Bapak Agus selaku bendahara desa sudah mengetahui bahwa SSP dibuat dalam beberapa rangkap sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak. Sedangkan pemahaman atas faktur pajak Bapak Agus menjelaskan bahwa faktur pajak adalah bukti pemungutan PPN. Pernyataan tersebut kurang terperinci, secara umum faktur pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan Bapak Suhariyanto selaku kepala desa dan Bapak Ikhsan Faris selaku sekretaris desa hanya memahami sebatas pengertiannya saja. Namun

hal ini wajar karena yang memiliki tupoksi dalam mengelola perpajakan adalah bendahara desa yang berkewajiban memotong, menyetora dan melaporkan pajak pada keuangan desa.

Pemahaman peraturan perpajakan Bendahara Desa Ampeldento atas fungsi dan arti dari pemberian kode pada NPWP tidak paham, sama halnya dengan pemahaman pengusaha kena pajak yang belum memahami. Selain itu pemahaman atas sanksi perpajakan, penghasilan tidak kena pajak (PTKP), serta surat setoran pajak (SSP) dan faktur pajak bendahara desa paham sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan kepala desa dan sekretaris desa tidak memahami peraturan perpajakan.

4.2.2. Pemahaman Kewajiban Perpajakan

Penelitian pemahaman bendahara desa atas kewajiban perpajakan dilakukan dengan wawancara dengan bendahara desa Ampeldento dan informan-informan yang dibutuhkan dalam mengetahui pemahaman bendahara desa. Pemahaman bendahara desa atas kewajiban perpajakan didasarkan pada pemahaman atas jenis-jenis surat pemberitahuan pajak, pemahaman atas batas waktu penyampaian SPT, pemahaman atas prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan prosedur pelaksanaan pembayaran pajak. Adapun pertanyaan yang diajukan antara lain:

Tabel 4.9
Daftar Pertanyaan Pemahaman Kewajiban Perpajakan

No.	Pertanyaan
1.	Apa pengertian dan jenis-jenis surat pemberitahuan (SPT)?
2.	Apa prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan?
3.	Apa prosedur pelaksanaan pembayaran atau penyetoran dan pelaporan pajak?

Pemahaman kewajiban perpajakan dapat diketahui melalui pemahaman atas jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT). Pemahaman atas jenis-jenis SPT sangat dibutuhkan dalam membedakan pelaporan yang akan dilakukan oleh bendahara desa. Bapak Agus selaku bendahara desa perihal jenis-jenis SPT mengatakan bahwa,

“Saya pertama kali mengetahui SPT ketika saya mempunyai NPWP saat saya bekerja dikonstruksi. SPT itu kepanjangan dari surat pemberitahuan, setau saya SPT ada tahunan dan bulanan. SPT tahunan ya setiap satu tahun sekali, sedangkan bulanan setiap ada transaksi yang mengandung pajak langsung dilaporkan. Untuk SPT tahunan orang pribadi ada beberapa jenis, namun saya kurang memahami untuk penjelasannya, pokoknya saya mengisi yang SPT 1770 SS” (Bendahara Desa, Selasa 17 Maret 2020)

Berbeda dari pernyataan kepala desa yang kurang memahaminya, sesuai dengan pernyataan berikut:

“Saya sebagai kepala desa hampir tidak pernah mengurus masalah surat-surat perpajakan sehingga saya kurang paham mbak tentang SPT, hampir semuanya ditangani bendahara desa, selagi tidak ada masalah atau teguran dari atas saya tidak terlalu mengurus masalah surat-surat perpajakan” (Kepala Desa, Rabu 25 Maret 2020)

Sedangkan sekretaris desa hanya memahami secara umum saja, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan yang menyatakan bahwa, “...SPT merupakan surat pemberitahuan, setau saya SPT itu dokumen ketika lapor pajak...” (Sekretaris Desa, Rabu 25 Maret 2020). Berdasarkan hasil wawancara Bapak Agus telah memahami sesuai dengan jenis SPT yang berlaku di Indonesia yang dijelaskan pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak yaitu SPT tahunan dan SPT masa. SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak. Ini adalah

jenis pelaporan pajak yang wajib dilakukan oleh wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan. Sedangkan SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. SPT Masa digunakan untuk 10 jenis pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Terdapat tiga kategori utama dari SPT Masa, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Namun untuk jenis SPT tahunan orang pribadi Bapak Agus mengakui bahwa kurang memahami, dan hanya memahami jenis SPT yang digunakan saja. Sedangkan Bapak Suhariyanto selaku kepala desa tidak memahami mengenai SPT karena selaku kepala desa tidak pernah melapor pajak karena itu merupakan tupoksi bendahara desa

Pemahaman atas prosedur pelaksanaan kewajiban dibutuhkan oleh wajib pajak. Bendahara desa sebagai pemungut dan pemotong pajak juga harus memahami prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan guna memaksimalnya pendapatan negara. Menurut Bapak Agus prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara desa sebagai berikut:

“Untuk prosedur pelaksanaan kewajibannya khususnya sebagai bendahara desa, pertama saya mendaftar untuk mendapatkan identitas wajib pajak sehingga mempunyai NPWP, kedua ketika ada transaksi pada keuangan desa akan saya identifikasi apakah transaksi tersebut termasuk objek pajak atau tidak, ketiga jika transaksi tersebut menjadi objek pajak maka saya berkewajiban memotong atau pemungutnya. Keempat, dari pemotongan atau pemungutan tersebut saya akan membayar ke kantor pos” (Bendahara Desa, Selasa 17 Maret 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut prosedur pelaksanaan kewajiban Bapak Agus selaku bendahara desa telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara desa yang berlaku sesuai dengan PJ.091/PPh/S/002/Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah, yaitu:

1. Mendaftarkan diri menjadi wajib pajak
2. Melakukan pemotongan dan pemungutan
3. Menyetorkan ke kas negara
4. Melaporkan ke kantor pajak terdekat

Pemahaman prosedur pelaksanaan pembayaran dan penyetoran, dan pelaporan pajak sangat diperlukan oleh wajib pajak, karena jika wajib pajak tidak memahami dengan benar maka kemungkinan terkena sanksi akan semakin besar, sehingga akan merugikan wajib pajak itu sendiri. Tak terkecuali bendahara desa yang harus memahami alur pelaksanaan pembayaran dan penyetoran, dan pelaporan pajak. Prosedur pelaksanaan pembayarana dan penyetoran dan pelaporan pajak menurut Bapak Agus selaku Bendahara Desa Ampeldento sebagai berikut:

“Sebelum ke prosedur pelaksanaan pembayaran, pertama saya harus berkoordinasi dengan sekretaris desa selaku operator aplikasi siskeudes. Untuk membuat Surat Permintaan Pembiayaan (SPP), baru melakukan penyetoran pajak melalui aplikasi siskeudes. Setelah itu membuat kode billing, pembuatannya secara online, setelah dapat kodenya saya akan membayarkan ke kantor pos nanti dapat bukti pembayaran berupa SSP, kemudian lapor ke KPP Singosari saya masih secara manual mbak, mengisi lembar SPT mulai dari pengisian identitas, menuliskan pajak yang dipotong dan melampirkan SSP. Satu SPT untuk satu jenis pajak mbak, dan ketika tidak ada transaksi saya tidak lapor” (Bendahara Desa, Selasa 17 Maret 2020)

Hasil wawancara diatas sejalan dengan pernyataan dari Bapak Ikhsan Faris selaku sekretaris desa yang menyatakan bahwa,

“Saya dan Pak Agus dalam menjalankan tugas harus saling berkoordinasi, karena sekretaris desa dan bendahara desa merupakan perangkat desa yang berkedudukan sebagai sekretariat. Bapak Agus yang mengelola keuangan desa, sedangkan saya sebagai sekretaris desa bertugas sebagai administrasi pemerintah. Untuk masalah perpajakan pada Aplikasi Siskeudes , sebelum melakukan penyetoran pada pada

aplikasi, maka harus membuat SPP atas kegiatan sesuai rencana anggaran biaya (RAB) yang sudah terinput pada Aplikasi Siskedes. Setelah selesai membuat SPP, baru bisa melakukan penyetoran pajak, Pada menu penyetoran pajak, langsung mengisi data setoran pajak, memasukkan nomer kwintansi dan data lainnya. Nanti kalau sudah selesai langsung bisa cetak bukti setoran pajak pada Aplikasi Siskeudes. Namun bukti setoran pajak ini berbeda dengan SSE pajak online mbak, jadi nanti Pak Agus akan melaporkan sesuai dengan prosedur perpajakan.” (Sekretaris Desa, Rabu 25 Maret 2020)

Pelaksanaan pembayaran pajak telah sesuai dengan prosedur penyetoran pajak yang ditentukan Dirjen Pajak pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik, antara lain:

1. pembuatan kode billing dari website djp online atau menggunakan Sistem Elektronik (<https://sse.pajak.go.id>)
2. wajib pajak menyetorkan hasil potong/pungut ke Bank/Pos Persepsi yang sudah menerapkan system MPN G-2.

Pelaksanaan pelaporan Bendahara Desa Ampeldento telah sesuai dengan Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran (2018: 169) yaitu:

1. Mengisi kolom identitas dengan lengkap dan benar;
2. Mengisi masa pajak sesuai dengan bulan pemotongan/pemungutan pajak dilakukan;
3. Mengisi jumlah dasar pengenaan pajak dan pajak yang dipotong/dipungut;
4. Melampirkan ssp/bukti setor pajak;
5. Menandatangani SPT masa secara lengkap dengan nama jelas, jabatan dan cap instansi/kantor.

Pemahaman atas pelaporan SPT masa PPh 21 nihil dan PPN nihil yang tidak perlu melaporkan SPT masa telah sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Dari hasil wawancara pemahaman atas prosedur penyetoran dan pelaporan pajak oleh Bapak Agus selaku bendahara desa telah memahami prosedur yang berlaku saat ini di Indonesia. Dibawah ini bukti penyetoran pajak oleh Bendahara Desa Ampeldento:

Gambar 4.2
Bukti Penyetoran Pajak

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Malang Selatan 65117A

111857569

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (NPN Billing)

Tanggal : 14-01-2020 13:55:23
No.Resi : 65117A-02/2020/801097 Petugas : 964233307

Tanggal Buku : 14-01-2020 NTP : 9743/1744412
Kode Cabang Pos : 065100 NTPN : 0096531631K210P8
STAN : 744412

Kode Billing : 023615157642024
NPN : 837207519623000
Nama : EPC
Alamat : JL SIMALAN - KOTA MALANG
Kode : 411211
Jenis Setoran : 900
Masa Pajak : 12122019
No SK : 0000000000000000
NPN :
Jumlah Setoran : Rp. 780.000 Mata Uang : IDR
Terbilang : (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

KANTOR POS POS INDONESIA

Lacak status: <http://www.melacakstatus.com>

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Ampeldento

Pemahaman kewajiban perpajakan Bendahara Desa Ampeldento atas pemahaman pengetrian dan jenis-jenis surat pemberitahuan (SPT), pemahaman prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan, serta pemahaman prosedur pelaksanaan pembayaran atau penyetoran dan pelaporan pajak telah memahami sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan sekretaris desa dan kepala desa tidak paham akan kewajiban perpajakan pada keuangan desa karena yang bertugas dalam melakukan kewajiban merupakan bendahara desa.

4.2.3. Pemahaman PPh Pasal 21

Pemahaman bendahara desa atas PPh pasal 21 didasarkan pada pemahaman pada objek, cara menghitung, dan jatuh tempo penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21. Penelitian atas pemahaman PPh pasal 21 dilaksanakan dengan wawancara kepada informan yang bersangkutan yaitu bendahara desa Ampeldento. Proses wawancara dilakukan selama 2 (dua) hari. Adapun pertanyaan yang diajukan kepada bendahara desa Ampeldento atas pemahaman PPh pasal 21 antara lain:

Tabel 4.10
Daftar Pertanyaan Pemahaman PPh pasal 21

No.	Pertanyaan
1.	Siapa saja yang menjadi objek PPh pasal 21?
2.	Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21?
3.	Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21?

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam hal ini pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun atau badan lain, badan

penyelenggara kegiatan yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, uang pensiun, dan lain-lain, dibebani kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak yang telah mereka potong. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pemahaman bendahara pemerintahan atas PPh pasal 21 pada keuangan desa dapat dilihat dari objek pajak, cara menghitung PPh pasal 21 dan batas waktu penyeteroran dan pelaporan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Agus selaku bendahara desa mengatakan bahwa,

“Pajak yang saya urusi di keuangan desa ini cukup banyak mbak, mulai PPh, PPN, dan pajak daerah. PPh 21 berarti saya memotong dari orang pribadi, yang dikenakan PPh 21 pada keuangan desa itu ada honorarium, gaji pegawai, dan upah setau saya itu saja sih mbak. Yang terdapat pada keuangan desa honorarium narasumber, gaji perangkat, tunjangan BPD dan upah kerja tukang dikenakan pajak” (Bendahara Desa, Selasa 17 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas objek PPh pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

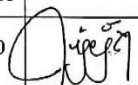
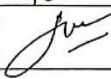
Bendahara desa bertugas sebagai pemotong PPh pasal 21. Pemahaman bendahara desa dalam menghitung PPh pasal 21 sangat dibutuhkan. Jika dalam menghitung pemotongan PPh pasal 21 maka akan merugikan bendahara desa itu sendiri. Perhitungan PPh pasal 21 menurut Bapak Agus selaku Bendahara Desa Ampeldento menjelaskan bahwa,

“Perhitungan PPh pasal 21 untuk honorarium pemateri itu tergantung jabatannya kemudian dikalikan tarif pajaknya, seperti acara penyuluhan Narkoba Karang Taruna, honorarium pemateri sebesar Rp. 500.000 dikalikan tarifnya 50%+5% hasilnya Rp. 12.500. jadi pajak yang dipotong Rp. 12.500 dan yang diberikan ke narasumber sebesar Rp. 487.500. Sedangkan untuk gaji perangkat desa, BPD, dan upah kerja tukang tidak dipotong pajak karena nilainya dibawah PTKP” (Bendahara Desa, Selasa 17 Maret 2020)

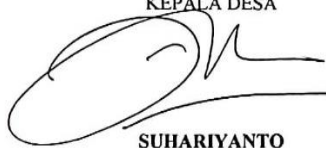
Bapak Islam Prasetia selaku bendahara karang taruna juga membenarkan pernyataan bendahara desa atas tarif pajak yang digunakan dalam pemotongan PPh honorarium narasumber, Bapak Islam mengatakan bahwa, “...iya mbak benar, ketika ada penyuluhan narkoba Pak Agus memotong pajak fee pemateri mbak, untuk besarnya saya lupa...” (Bendahara Karang Taruna, Senin 30 Maret 2020). Berdasarkan hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa bendahara desa memahami tarif dan cara perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan Perdirjen Pajak Nomor 32/PJ/2015 yaitu atas gaji aparat desa berstatus Non-PNS dan tunjangan BPD (Badan Perwakilan Desa) Non-PNS tarif 5% dari Penghasilan Netto diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), atas honorarium narasumber tarif pajak sebesar 5% dari 50% atas Penghasilan Bruto Kumulatif yang dibayarkan, dan atas upah kerja tukang tarif 5% dari Penghasilan Netto diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dibawah ini bukti penerimaan honorarium narasumber:

Gambar 4.3
Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Kegiatan dan Penyuluhan
Narkoba

DAFTAR PENERIMAAN
HONORARIUM PELATIHAN KEGIATAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN NARKOBA
“NARKOBA NIKMAT ATAU TAMAT”
DESA AMPELDENTO KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	JUMLAH (Rp)	PAJAK PPH 21	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
1	Budi Harianto	BNN	Rp. 500.000	Rp. 12.500	Rp. 487.500	
2	Wahid Rahmatullah	BNN	Rp. 500.000	Rp. 12.500	Rp. 487.500	
			Rp 1.000.000	Rp 25.000	Rp 975.000	

Ampeldento, 14 Januari 2020

Disetujui, KEPALA DESA  SUHARIYANTO	Telah Dibayar Lunas BENDAHARA  AGUS HARIYANTO	PELAKSANA KEGIATAN  SUKARI
---	---	---

Sumber: Dokumen Pemerintahan Desa Ampeldento

Pemahaman bendahara desa dapat diketahui dari pemahaman atas waktu jatuh tempo penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21. Jika wajib pajak ataupun bendahara desa sebagai pemotong tidak menyetor dan melapor sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, maka terkena sanksi perpajakan, yang akan merugikan bendahara desa. Pemahaman atas batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dapat dilihat dari pernyataan Bapak Agus yang mengungkapkan bahwa,

“...pembayaran PPh 21 masa saya lakukan 1 bulan berikutnya biasanya mbak, tapi biasanya juga bisa lebih dari 1 bulan setelah acara dilaksanakan sedangkan pelaporannya sesudah pembayarannya, saya kurang paham mbak masalah batas waktunya, pokok biasanya saya setor

dan lapor, gitu aja. Saya ini masih belajar dari teman-teman bendahara lain...” (Bendahara Desa, Selasa 17 Maret 2020)

Menurut pengakuan Bapak Agus, pemahaman atas batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 belum memahami. Hasil wawancara tersebut belum sesuai dengan PMK-242/PMK.03/2014 bahwa penyetoran PPh pasal 21 paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Sedangkan lapor SPT masa PPh pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir, Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21/26 yang dipotong tetap berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal 21/26 yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.

Pemahaman PPh pasal 21 kepala desa dan sekretaris desa juga diperlukan, karena saling berhubungan dalam berkoordinasi dalam mengelola keuangan desa yang didalamnya mengandung perpajakan. Pemahaman Bapak Suhariyanto selaku kepala desa atas PPh pasal 21 dapat dilihat dari pernyataan berikut:

“PPh 21 itu pajak penghasilan yang dikenakan pada gaji mbak, masalah tarif dan cara menghitung karena yang berwenang melakukan Bapak Agus, jadi saya tidak teralalu paham, serta penyetoran dan pelaporan yang melakukan Bapak Agus juga jadi saya tidak tau betul tepatnya mbak” (Kepala Desa, Rabu 25 Maret 2020)

Dari hasil wawancara diatas kepala desa Ampeldento tidak paham akan PPh pasal 21. Hal ini dikarenakan perpajakan pada keuangan desa merupakan wewenang bendahara desa. Sedangkan pemahaman sekretaris desa dapat dilihat dari pernyataan berikut:

“PPh 21 itu tentang gaji, jadi ketika ada acara pelatihan penyuluhan akan dipotong PPh 21, selebihnya yang lebih paham itu Bapak Agus untuk tarifnya, cara menghitung lapor dan menyetornya, karena yang

melakukan bendahara desa, saya hanya sekedar koordinasi untuk di Aplikasi Siskeudes” (Sekretaris Desa, Rabu 25 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas Bapak Ikhsan Faris selaku sekretaris desa juga kurang memahami PPh pasal 21, sedangkan Bapak Agus selaku bendahara desa telah memahami PPh pasal 21, namun pemahaman atas waktu jatuh tempo penyeteroran dan pelaporan belum memahami sepenuhnya.

Pemahaman PPh pasal 21 atas pemahaman objek PPh pasal 21 dan pemahaman cara menghitung PPh pasal 21 telah paham sesuai dengan peraturan, sedangkan pemahaman batas waktu penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 21 tidak paham karena tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman kepala desa dan sekretaris desa Ampeldento tidak memahami PPh pasal 21 karena yang memotong atas PPh pasal 21 adalah bendahara desa.

4.2.4. Pemahaman PPh pasal 22

Pemahaman bendahara desa atas PPh pasal 22 dapat dilihat dari pemahaman atas objek PPh pasal 22, tarif atas pemungutan PPh pasal 22, cara menghitung, dan pemahaman atas jatuh tempo pembayaran dan pelaporan PPh pasal 22. Berikut ini pertanyaan yang digunakan untuk menilai pemahaman PPh pasal 22 yang diajukan kepada Bendahara Desa Ampeldento antara lain:

Tabel 4.11
Daftar Pertanyaan Pemahaman PPh pasal 22

No.	Pertanyaan
1.	Apa objek PPh pasal 22?
2.	Berapa besarnya tarif pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang?
3.	Bagaimana cara menghitung besarnya tarif yang menyangkut PPh pasal 22?
4.	Kapan batas waktu pembayaran dan pelaporan masa PPh pasal 22?

PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu sehubungan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Dalam hal ini bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu tersebut dibebani kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah mereka pungut. Transaksi yang dipungut PPh 22 yaitu atas pembelian barang seperti komputer, meubel, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penjual barang. Menurut Yeniwati dkk., (2018) pemahaman PPh pasal 22 dapat diketahui dari pemahaman atas objek PPh pasal 22, tarif pemungutan PPh pasal 22, cara menghitung besarnya PPh pasal 22, dan pemahaman atas batas waktu penyetoran dan pelaporan masa PPh pasal 22. Bapak Agus selaku bendahara desa menuturkan bahwa,

“Yang dikenakan PPh 22 pada keuangan desa antara lain pembelian barang seperti laptop, alat musik untuk kepemudaan, konsumsi untuk rapat kegiatan penyuluhan atau pelatihan yang pembeliannya tidak di jasa catering seperti pada acara kepemudaan kemarin yang pembeliannya dilakukan di Ibu Sulis. Sedangkan untuk tarif pengadaan barang sebesar 1.5% dikalikan harga barang, nilainya tanpa ada PPN nya tapi mbak, jadi dicari nilai barangnya saja terlebih dahulu, jika harga barangnya ada unsur PPN. Sedangkan untuk makan minum yang dibeli dari bukan jasa catering sebesar 1,5% jika memiliki NPWP, jika tidak punya NPWP 3% tanpa dipungut PPN” (Bendahara Desa, Selasa 17 Maret 2020)

Ibu Sulis selaku rekanan pemungutan PPh pasal 22 selaras dengan pernyataan Bapak Agus, Ibu Sulis yang menyatakan bahwa,

“Iya mbak, ketika karang taruna ada acara mereka memesan konsumsi disaya, kemudian di notanya ada pajaknya, untuk masalah tarif dan cara menghitungnya saya tidak paham, apalagi batas waktu pembayarn dan pelaporannya mbak tambah tidak paham, saya selalu minta jadinya, setelah dipotong pajak” (Rekanan, Senin 30 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas objek pemungutan PPh pasal 22 menurut Bapak Agus telah sesuai dalam Pasal 1 ayat (1) huruf *b* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain bahwa bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang sebesar 1,5%. Sedangkan makanan dan minuman rapat atau kegiatan desa bukan dari jasa katering telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga Atau Katering Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebesar 1,5% untuk yang mempunyai NPWP dan 3% yang tidak memiliki NPWP. Bapak Agus selaku bendahara desa Ampeldento telah memahami objek dan tarif pajak PPh pasal 22 karena kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Berbeda dengan Ibu Sulis selaku rekanan yang tidak paham akan PPh pasal 22.

Pemahaman bendahara desa atas cara menghitung sangat diperlukan, agar dalam prakteknya tidak melakukan kesalahan, sehingga kecil kemungkinan terkena sanksi perpajakan. Cara menghitung PPh pasal 22 menurut Bapak Agus yaitu,

“...yang dipungut PPh 22 kan atas pembelian barang ya mbak, saya contohkan ketika belanja drum elektrik untuk kepemudaan yang nilainya Rp. 7.800.000, misal nilainya belum termasuk PPN, kemudian langsung dikalikan aja, $\text{Rp. } 7.800.000 \times 1.5\% = \text{Rp. } 780.000$. Jadi pajak yang

Dari cara perhitungan tersebut telah sesuai dengan tarif yang digunakan yaitu 1,5%, sehingga Bapak Agus dapat dikatakan paham mengenai perhitungan PPh pasal 22. Dibuktikan dengan nota belanja barang dibawah ini:

[illegible]

Pemahaman bendahara desa atas waktu jatuh tempo pembayaran dan pelaporan sama pentingnya dengan cara menghitung dan pengetahuan objek PPh pasal 22 Menurut Bapak Agus selaku bendahara desa perihal batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 mengatakan bahwa, “masalah pembayaran PPh pasal 22 saya kurang memahaminya mbak, saya menyetorkannya 1 bulan

kemudian dari terjadinya transaksi. Sedangkan pelaporannya setelah membayar ke kantor pos mbak” (Bendahara Desa, Selasa 17 Maret 2020). Berdasarkan pernyataan diatas Bapak Agus belum memahami batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22. Hal ini berkontradiksi dengan PMK-242/PMK.03/2014 yaitu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara, sedangkan penyetoran PPh pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pemahaman sekretaris desa juga dibutuhkan dalam mengelola perpajakan karena berhubungan Aplikasi SISKEUDES. Pemahaman PPh pasal 22 Bapak Ikhsan Faris selaku sekretaris desa dapat dilihat dari pernyataan berikut:

“PPh pasal 22 seingat saya tentang belanja barang nanti ada PPh 22, belanja barang diatas Rp. 2.000.000, untuk tarif yang dikenakan saya lupa, apalagi cara menghitungnya saya tidak terlalu paham dalam teknisnya saya ketika mengisi penyetoran pajak pada aplikasi selalu berkoordinasi dengan Bapak Agus” (Sekretaris Desa, Rabu 25 Maret 2020)

Dari pernyataan diatas Sekretaris Desa Ampeldento kurang memahami PPh pasal 22. Hal ini sejalan dengan pemahaman Kepala Desa Ampeldento yang juga kurang memahami PPh pasal 22 karena kepala desa tidak menanganinya secara langsung. Namun dalam praktek pengisian pada Aplikasi SISKEUDES sekretaris desa selalu berkoordinasi dengan bendahara desa agar meminimalkan terjadinya kesalahan. Pemahaman PPh pasal 22 atas pemahaman objek, tarif pemungutan, dan cara menghitung PPh pasal 22 telah memahami namun pemahaman atas batas waktu pembayaran dan pelaporan masa PPh pasal 22 belum memahami.

4.2.5. Pemahaman PPh pasal 23

Pemahaman atas PPh pasal 23 didasarkan atas objek, tarif pemotongan PPh pasal 23, cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Untuk mengetahui pemahaman bendahara desa Ampeldento atas PPh pasal 23 maka dilakukan dengan wawancara selama 1 (satu) hari. Adapun pertanyaan yang diajukan antara lain:

Tabel 4.9
Daftar Pertanyaan pemahaman PPh pasal 23

No.	Pertanyaan
1.	Apa objek PPh pasal 23?
2.	Berapa besarnya tarif pemotongan PPh pasal 23 atas pembelian barang?
3.	Bagaimana cara menghitung besarnya tarif yang menyangkut PPh pasal 23?
4.	Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan masa PPh pasal 23?

Pemahaman bendahara desa atas objek PPh pasal 23 diperlukan dalam mengklasifikasikan pemotongan pajak dan tarif pajak penghasilan. Bapak Agus selaku bendahara desa Ampeldento berkewajiban memahami objek PPh pasal 23. Pemahaman Bapak Agus selaku bendahara desa atas objek PPh pasal 23 mengatakan bahwa,

“PPh 23 jarang terjadi pada keuangan desa mba, kemungkinan yang dikenakan PPh 23 setau saya yang berbaur jasa-jasa mbak, seperti jasa catering, jasa penjahit. Untuk tarifnya saya kurang mengetahui karena selama saya menjabat belum pernah ada transaksi yang memotong PPh 23. Seperti jasa jahit untuk seragam perangkat tidak pernah, kita selalu beli seragam jadi, sedangkan untuk jasa catering kita juga tidak pernah, kita selalu membeli konsumsi di masyarakat sekitar” (Bendahara Desa, Rabu 25 Maret 2020)

Berdasarkan pernyataan tersebut, Bapak Agus memahami objek PPh pasal 23 yang berpeluang pada transaksi keuangan desa. Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1a

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain:

1. Dividen, bunga, royalty, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (sebesar 15%)
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (sebesar 2%)
3. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (sebesar 2%). (Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat uraian diatas tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen))

Sedangkan tarif PPh pasal 23 Bapak Agus tidak memahami karena tidak ada transaksi pada keuangan desa Ampeldento yang dipotong PPh pasal 23, sehingga Bapak Agus selaku Bendahara Desa Ampeldento tidak pernah mengaplikasikan pada keuangan desa. Pemahaman bendahara desa atas PPh pasal 23 dapat diketahui dari pemahaman cara menghitung, batas jatuh tempo penyetoran, dan pelaporan. Kriteria tersebut sangat dibutuhkan dalam memotong objek PPh pasal

23. Pemahaman Bapak Agus dapat dilihat dari penjelasan berikut:

“...pada keuangan desa Ampeldento belum pernah ditemukan objek PPh 23 mbak, pada pemerintahan sebelumnya juga begitu, sehingga untuk cara menghitung, pembayaran, dan pelaporannya saya juga tidak tau mbak, sehingga saya tidak mempelajarinya lebih lanjut. Coba ditanyakan

pada bendahara sebelumnya juga, pasti transaksi pada keuangan desa Ampeldento belum pernah memotong PPh pasal 23” (Bendahara Desa, Rabu 25 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Agus selaku bendahara desa tidak memahami cara perhitungan, cara penyetoran yang dilakukan terakhir tanggal 10 bulan berikutnya, dan cara pelaporan yang dilaksanakan terakhir tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir yang diatur dalam PMK-242/PMK.03/2014. Hal ini dikarekan pada keuangan desa belum pernah ada transaksi yang dipotong PPh pasal 23, sehingga Bapak Agus belum pernah mengaplikasikan. Selaras dengan pernyataan Sekretaris Desa Ampeldento berikut,

“...PPh 23 saya juga tidak terlalu paham tentang apa mbak, sepertinya di desa Ampeldento belum pernah mbak, jadi saya tidak terlalu mengerti yang dikenakan, tarifnya dan lain sebagainya...” (Sekretaris Desa, Kamis 26 Maret 2020)

Dikuatkan dengan pernyataan Kepala Desa Ampeldento yang mengatakan bahwa, “...apalagi PPh 23 ini mbak saya juga tidak terlalu ngerti karena selama ini belum pernah ada di transaksi yang dikenakan PPh 23 di Desa Ampeldento...” (Kepala Desa, Kamis 26 Maret 2020). Dari hasil beberapa wawancara diatas pada keuangan Desa Ampeldento belum pernah ada pemotongan PPh pasal 23, yang mengakibatkan kurang pahamnya kepala desa, sekretaris desa, dan khususnya Bendahara Desa Ampeldento.

Pemahaman Bendahara Desa Ampeldento atas objek PPh pasal 23 telah paham, sedangkan pemahaman tarif pemotongan PPh pasal 23 atas pembelian barang, pemahaman cara menghitung PPh pasal 23, dan pemahaman batas waktu penyetoran dan pelaporan masa PPh pasal 23 tidak paham karena pada keuangan Desa Ampeldento belum pernah ada yang dipotong PPh pasal 23.

4.2.6. Pemahaman PPh pasal 4 ayat (2)

Pemahaman bendahara desa atas PPh pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara selama 2 (dua) hari. Pemahaman bendahara desa pada keuangan desa dapat dilihat dari pemahaman atas PPh pasal 4 ayat (2) atas objek PPh pasal 4 ayat (2), pemahaman cara menghitung PPh pasal 4 ayat (2), dan pemahaman atas jatuh tempo penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2). Pemahaman atas PPh pasal 4 ayat (2) sama pentingnya dengan pemahaman pajak penghasilan lainnya. Berikut ini pertanyaan tentang pemahaman atas PPh pasal 4 ayat (2) antara lain:

Tabel 4.13
Daftar Pertanyaan Pemahaman PPh pasal 4 ayat (2)

No.	Pertanyaan
1.	Apa objek yang dikenakan PPh pasal 4 ayat (2)?
2.	Bagaimana cara menghitung besarnya tarif yang menyangkut PPh pasal 4 ayat (2)?
3.	Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan masa PPh pasal 4 ayat (2)?

Pemahaman bendahara desa atas PPh pasal 4 ayat (2) dapat ditelusuri melalui pemahaman atas objek yang dipotong. Pemahaman ini diperlukan agar dapat mengklasifikasi transaksi yang dipotong pajak. Bapak Agus selaku bendahara desa Ampeldento mengatakan bahwa,

“Transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) seperti persewaan tanah atau bangunan, dan jasa konstruksi. Namun dalam kenyataannya transaksi- transaksi di lapangan jarang sekali ada pemotongan PPh ini, selama ini tidak ada persewaan tanah atau bangunan pada kegiatan pemerintah desa Ampeldento, begitu juga dengan jasa konstruksi karena selama pembangunan di desa ini menggunakan tenaga kerja lepas. Sedangkan untuk perhitungannya sendiri saya belum terlalu paham karena tidak pernah melakukannya.” (Bendahara Desa, Selasa 24 Maret 2020)

Berdasarkan pernyataan diatas Bapak Agus mengerti objek yang dikenakan PPh pasal 4 ayat (2), namun cara memperhitungkannya kurang memahami dikarekan pada keuangan Desa Ampeldento tarif tidak ada transaksi yang dipotong PPh pasal 4 ayat (2). Hal itu dikuatkan dengan pernyataan Bapak Ali selaku Bendahara Desa Ampeldento yang sebelumnya menjabat yang menyatakan bahwa,

“...selama saya masih menjabat tidak ada juga pemotongan atas PPh pasal 4 ayat (2) mbak, seperti pembangunan pakai tenaga bangunan lepas bukan mengambil dari jasa konstruksi, jadi belum pernah transaksi yang dikenakan PPh pasal 4 ayat (2)” (Mantan Bendahara Desa, Kamis 26 Maret 2020)

Pemahaman waktu jatuh tempo cara penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) juga dibutuhkan untuk meminimalkan terkena sanksi perpajakan. Batas waktu jatuh tempo cara penyetoran dan pelaporan Bapak Agus selaku Bendahara Desa Ampeldento mengatakan bahwa,

“Pada wawancara kemarin sudah saya katakana bahwa pemotongan PPh 23 atau 4 ayat (2) di desa Ampeldento belum pernah terjadi, karena tidak ada kegiatan yang dipotong PPh pasal 4 ayat (2) jadi saya juga tidak terlalu paham dengan batas waktu pembayaran dan pelaporannya mbak. Saya kurang mempelajari tentang batas waktunya, saya sudah pernah baca-baca mbak, tapi sekarang ya lupa, karena ya belum pernah ada yang dipotong” (Bendahara Desa, Selasa 24 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Bapak Agus tidak memahami batas jatuh tempo penyetoran yang dilakukan terakhir tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan pelaporan yang dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir sesuai PMK-242/PMK.03/2014. Penyebab Bapak Agus tidak memahaminya karena pada transaksi keuangan desa Ampeldento tidak ada yang dipotong PPh pasal 4 ayat (2). Hal ini selaras dengan pernyataan Sekretaris Desa Ampeldento yang menyatakan bahwa:

“PPh pasal 4 ayat (2) itu tentang jasa konstruksi kalau tidak salah, secara teknis di Desa Ampeldento belum pernah ada yang dikenakan PPh pasal 4 ayat (2) mbak, sama halnya dengan PPh pasal 23 jadi saya tidak terlalu paham tarifnya dan cara menghitungnya” (Sekretaris Desa, Kamis 26 Maret 2020)

Dari hasil wawancara PPh pasal 4 ayat (2) belum pernah terjadi pada transaksi keuangan Desa Ampeldento yang mengakibatkan Bendahara, sekretaris, dan kepala desa kurang memahami PPh pasal 4 ayat (2) karena tidak pernah mempraktekkan. Namun, seharusnya PPh pasal 4 ayat (2) harus tetap dipahami oleh bendahara desa, agar ketika ada transaksi yang berpotensi dipotong PPh pasal 4 ayat (2) tidak mengalami kesalahan, yang akan merugikan bendahara desa.

Pemahaman Bendahara Desa Ampeldento atas pemahaman objek yang dikenakan PPh pasal 4 ayat (2) telah memahami, namun pemahaman atas cara menghitung PPh pasal 4 ayat (2), serta pemahaman batas waktu penyetoran dan pelaporan belum paham karena tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Sama halnya dengan sekretaris dan kepala desa yang juga tidak memahami PPh pasal 4 ayat (2).

4.2.7. Pemahaman PPN

Pemahaman Bendahara Desa Ampeldento atas pajak pertambahan nilai (PPN) dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi selama 3 (tiga) hari. Pemahaman bendahara desa atas PPN dapat dilihat melalui pemahaman atas transaksi yang mendapat pengecualian dari pengenaan PPN, pemahaman objek PPN yang diketahui oleh bendahara desa, pemahaman cara menghitung PPN, dan pemahaman atas waktu jatuh tempo pembayaran dan pelaporan PPN. Adapun

pertanyaan yang diajukan kepada bendahara desa Ampeldento untuk mengetahui pemahaman PPN, antara lain:

Tabel 4.14
Daftar Pertanyaan Pemahaman PPN

No.	Pertanyaan
1.	Siapa saja yang mendapat pengecualian dari pengenaan pajak pertambahan nilai?
2.	Apa saja objek PPN?
3.	Bagaimana perhitungan PPN?
4.	Kapan batas waktu pembayaran dan pelaporan PPN?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN merupakan pajak yang dibebankan pada subjek pajak. Pemungutan PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer, pembelian mesin absensi pegawai, perolehan jasa konstruksi, perolehan jasa pemasangan mesin absensi, perolehan jasa perawatan AC kantor, dan perolehan jasa atas tenaga keamanan. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut. Adapun transaksi yang tidak dipungut PPN menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 antara lain:

1. Pembayaran yang tidak melebihi Rp. 1.000.000,- termasuk PPN dan PPnBM.
2. Untuk pembebasan tanah

3. Pembayaran atas BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan
4. BBm dan non-BBM oleh Pertamina
5. Rekening telepon
6. Jasa angkutan udara yang diserahkan perusahaan penerbangan
7. Untuk penyerahan BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak dikenakan PPN.

Sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Agus selaku Bendahara Desa Ampeldento yang menyatakan bahwa,

“PPN ini sudah tidak asing lagi mbak. PPN ini sering terjadi pada keuangan desa. Setau saya transaksi yang tidak dipungut PPN, yaitu transaksi yang bernilai diatas Rp. 1.000.000 mbak, namun pada prakteknya toko yang belum menjadi PKP biasanya tidak mau dipungut PPN, jika transaksinya sudah bernilai diatas sejuta.” (Bendahara Desa, Rabu 1 April 2020)

Berdasarkan pernyataan yang diberikan Bapak Agus selaku bendahara desa, pemahaman atas transaksi yang tidak dipungut PPN telah memahami atas transaksi-transaksi yang berhubungan dengan keuangan desa. Hal ini selaras dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan PPN dan PPnBM Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya.

Pemahaman bendahara desa atas Objek PPN juga merupakan kriteria penting agar bendahara desa dapat mengetahui transaksi apa saja yang dipungut PPN. Pemahaman Bendahara Desa Ampeldento dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

“PPN itu kan pajak pertambahan nilai. Berarti ketika pembelian barang nilainya akan bertambah. Biasanya yang dikenakan PPN itu ketika belanja barang di toko yang nilainya diatas Rp. 1.000.000 seperti ketika pembelian alat musik untuk kepemudaan selain kena PPh 22, PPN juga sebesar 10% setau saya itu mbak” (Bendahara Desa, Rabu 1 April 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku bendahara desa telah memahami objek PPN pada transaksi keuangan desa yang dipungut sebesar 10%. Pernyataan tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (2015: 86) bahwa PPN dikenakan kepada Barang/Jasa Kena Pajak dengan tarif 10%. Bapak Suhariyanto selaku kepala desa dan Ibu Sulis selaku rekanan pemungutan pajak yang merupakan pemilik warung makan kurang memahaminya karena pada prakteknya yang melakukan pemungutan hingga pelaporan adalah bendahara desa, sehingga mereka kurang mempelajari tentang PPN. Sedangkan sekretaris desa cukup memahami PPN, dapat dilihat dari pernyataan yang diberikan sebagai berikut:

“...ketika belanja barang selain kena PPh 22 juga dikenakan PPN. PPN merupakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%, cara menghitung, lapor, menyetornya yang lebih paham Bapak Agus, saya hanya sebatas secara umum saja mbak, yang berhubungan dengan pada pelaporan di SISKEUDES saja” (Sekretaris Desa, Kamis 26 Maret 2020)

Pemahaman bendahara desa atas PPN dapat diketahui melalui pemahaman atas cara menghitung PPN. Pemahaman ini diperlukan agar dalam mengaplikasikan tidak terjadi kesalahan menghitung besarnya PPN yang dipungut oleh bendahara desa. Perhitungan PPN pada keuangan desa oleh Bapak Agus dicontohkan sebagai berikut:

“Ketika kita belanja barang maka akan dikenakan PPN, saat saya belanja ATK sebesar Rp. 2.500.000,- (nilai belanja sudah termasuk PPN 10%), maka perhitungan pajaknya adalah : cari DPP : Rp. 2.500.000,- X $\frac{100}{110}$ = Rp. 2.272.727,- Dikenakan PPN 10% = Rp. 2.272.727,- X 10% = Rp. 227.272,72 dibulatkan ke atas menjadi Rp.227.273,-“ (Bendahara Desa, Rabu 1 April 2020)

Perhitungan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10% atas pembelian barang kena pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintahan.

Pemahaman bendahara desa atas batas waktu pembayaran dan pelaporan PPN dibutuhkan agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran maupun pelaporan. Jika terjadi keterlambatan maka akan dikenakan sanksi perpajakan yang akan merugikan bendahara desa itu sendiri. Pemahaman Bapak Agus selaku Bendahara Desa Ampeldento atas batas waktu pembayara dan pelaporan dapat diketahui dari pernyataan dibawah ini:

“...sama halnya dengan PPh mbak, kalau masalah batas waktu pembayaran dan pelaporan saya tidak terlalu paham mbak, sama halnya dengan PPh ketika ada transaksi yang kena PPN saya menyetorkannya 1 bulan kemudian kadang juga bisa lebih dari 1 bulan setelah transksi, sedangkan pelaporannya setelah membayar ke kantor pos mbak...”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Bapak Agus selaku bendahara desa Ampeldento belum memahami batas waktu pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah dan pelaporan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir yang didasarkan pada PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak. Dibawah ini faktur pajak yang diperoleh dari pemungutan PPN.

Gambar 4.5
Faktur Pajak

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.006-19.65293808		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV EMC Alamat : JL SIWALAN NO 11 RT 008 RW 001, PISANG CANDI, KOTA MALANG NPWP : 83.720.951.9-623.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : BENDAHARA DESA & PTPKD DESA AMPELDENTO Alamat : ROGOBOYO Blok - No.01 RT.011 RW.003 Kel.AMPELDENTO Kec.KARANGPLOSO Kota/Kab.MALANG JAWA TIMUR 00000 NPWP : 20.015.073.8-657.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	ROLAND DRUM ELECTRIK TD-1KPx2 Rp 7.800.000 x 1	7.800.000,00
Harga Jual / Penggantian		7.800.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		7.800.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		780.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA MALANG, 16 Desember 2019

Stephanus Eko Haryono

1 dari 1

PERHATIAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dan akan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Dipindai dengan CamScanner

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Ampeldento

Pemahaman pajak pertambahan nilai (PPN) bendahara desa atas pemahaman yang mendapat pengecualian dari pengenaan PPN, pemahaman objek PPN, pemahaman cara menghitung telah memahami. Sedangkan pemahaman batas waktu pembayaran dan pelaporan PPN bendahara desa tidak memahami sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 4.15
Perbandingan Antara Aturan Hukum dan Pemahaman Bendahara Desa

Kriteria	Deskripsi	Aturan Hukum	Pemahaman Bendahara Desa	Kesimpulan
Pemahaman Peraturan Perpajakan	Pemahaman fungsi dan arti dari pemberian kode pada NPWP	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/Pj/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/Pj/ 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak	Pemahaman Bapak Agus atas fungsi dan arti dari pemberian kode NPWP belum memahami karena hanya sebatas pengetahuan yang tidak di praktekkan	Tidak Paham
	Pemahaman sanksi perpajakan	Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Tahun 2007 bahwa sanksi perpajakan dibagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana	Menurut Bapak Agus sanksi perpajakan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi salah satunya bunga keterlambatan pembayaran sebesar 2%	Paham
	Pemahaman Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan	Menurut Bapak Agus Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah pengurang dalam pajak penghasilan orang pribadi	Paham

Tabel 4.15 (Lanjutan)
Perbandingan Antara Aturan Hukum dan Pemahaman Bendahara Desa

Kriteria	Deskripsi	Aturan Hukum	Pemahaman Bendahara Desa	Kesimpulan
	Pemahaman Pengusaha Kena Pajak (PKP)	Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan	Pemahaman Bapak Agus atas pengusaha kena pajak (PKP) sebatas kepanjangan dari PKP	Tidak Paham
	Pemahaman surat setoran pajak (SSP) dan faktur pajak	Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009	Menurut Bapak Agus surat setoran pajak (SSP) adalah bukti pembayaran yang diperoleh dari kantor pos atau bank yang ditunjuk pemerintah dan formulir SSP lebih dari satu lembar, sedangkan faktur pajak adalah bukti pemungutan PPN	Paham
Pemahaman Kewajiban Perpajakan	Pemahaman pengertian dan jenis-jenis surat pemberitahuan (SPT)	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 /PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)	Menurut Bapak Agus SPT merupakan kepanjangan dari surat pemberitahuan, jenis SPT terdiri dari tahunan dan bulanan. SPT tahunan setiap satu tahun sekali, sedangkan bulanan setiap ada transaksi yang mengandung pajak langsung dilaporkan.	Paham
	Pemahaman prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pemerintahan	PJ.091/PPh/S/002/Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah	Prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Bapak Agus pertama, mendaftar untuk mendapatkan identitas wajib pajak sehingga mempunyai NPWP, kedua ketika ada transaksi pada keuangan desa akan	Paham

Tabel 4.15 (Lanjutan)
Perbandingan Antara Aturan Hukum dan Pemahaman Bendahara Desa

Kriteria	Deskripsi	Aturan Hukum	Pemahaman Bendahara Desa	Kesimpulan
			diidentifikasi apakah transaksi tersebut termasuk objek pajak atau tidak, ketiga jika transaksi tersebut menjadi objek pajak maka akan memotong atau pemungutnya. Keempat, dari pemotongan atau pemungutan tersebut akan dibayarkan ke kantor pos	
	Pemahaman prosedur pelaksanaan pembayaran atau penyetoran dan pelaporan pajak	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik	Prosedur pelaksanaan pembayaran atau penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan Bapak Agus, pertama pembuatan kode billing secara online, kedua membayarkan ke kantor pos, ketiga melaporkan ke KPP Singosari	Paham
Pemahaman PPh Pasal 21	Pemahaman objek PPh pasal 21	Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Objek PPh pasal 21 pada keuangan desa menurut Bapak Agus honorarium, gaji perangkat, tunjangan BPD dan upah kerja tukang	Paham

Tabel 4.15 (Lanjutan)
Perbandingan Antara Aturan Hukum dan Pemahaman Bendahara Desa

Kriteria	Deskripsi	Aturan Hukum	Pemahaman Bendahara Desa	Kesimpulan
	Pemahaman cara menghitung PPh pasal 21	Perdirjen Pajak Nomor 32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi	Cara perhitungan PPh pasal 21 menurut Bapak Agus seperti acara penyuluhan Narkoba Karang Taruna, honorarium pemateri sebesar Rp. 500.000 dikalikan tarifnya 50%+5% hasilnya Rp. 12.500. jadi pajak yang dipotong Rp. 12.500 dan yang diberikan ke narasumber sebesar Rp. 487.500.	Paham
	Pemahaman batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21	PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)	Penyetoran dan pelaporan yang dilakukan Bapak Agus yaitu 1 bulan setelah terjadi transaksi, bahkan lebih dari 1 bulan, sedangkan pelaporan dilakukan setelah penyetoran pajak	Tidak Paham
Pemahaman PPh Pasal 22	Pemahaman objek PPh pasal 22	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di	Objek PPh pasal 22 menurut Bapak Agus antara lain pembelian barang seperti laptop, alat musik untuk kepemudaan, konsumsi untuk rapat kegiatan penyuluhan atau pelatihan yang pembeliannya tidak di jasa ketering	Paham

Tabel 4.15 (Lanjutan)
Perbandingan Antara Aturan Hukum dan Pemahaman Bendahara Desa

Kriteria	Deskripsi	Aturan Hukum	Pemahaman Bendahara Desa	Kesimpulan
		Bidang Lain		
	Pemahaman tarif pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga Atau Katering Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai	Tarif PPh pasal 22 menurut Bapak Agus sebesar 1,5% untuk yang memiliki NPWP dan 3% untuk yang tidak memiliki NPWP	Paham
	Pemahaman cara menghitung PPh pasal 22	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan	Cara menghitung PPh pasal 22 oleh Bapak Agus dicontohkan sebagai berikut belanja drum elektrik untuk kepemudaan yang nilainya Rp. 7.800.000, misal nilainya belum termasuk PPN, kemudian langsung dikalikan aja, $\text{Rp. } 7.800.000 \times 1.5\% =$	Paham

Tabel 4.15 (Lanjutan)
Perbandingan Antara Aturan Hukum dan Pemahaman Bendahara Desa

Kriteria	Deskripsi	Aturan Hukum	Pemahaman Bendahara Desa	Kesimpulan
			Rp. 780.000. Jadi pajak yang dipungut dari belanja barang sebesar Rp. 780.000	
	Pemahaman batas waktu pembayaran dan pelaporan masa PPh pasal 22	PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak	Pembayaran dan pelaporan yang dilakukan Bapak Agus melakukan pembayaran 1 bulan setelah transaksi bahkan lebih sedangkan pelaporan dilakukan setelah membayarkan pajak	Tidak Paham
Pemahaman PPh Pasal 23	Pemahaman objek PPh pasal 23	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan	Objek PPh Pasal 23 menurut Bapak Agus yaitu kegiatan berhubungan dengan jasa seperti jasa catering dan jasa penjahit yang berpotensi terjadi pada keuangan desa	Paham
	Pemahaman tarif pemotongan PPh	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan	Tarif PPh pasal 23 Bapak Agus mengaku kurang mengetahui karena pada	Tidak Paham
	Pemahaman cara menghitung PPh pasal 23	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan	Cara menghitung PPh pasal 23 Bapak Agus belum memahaminya karena belum mempelajari	Tidak Paham
	Pemahaman batas waktu penyetoran dan pelaporan	PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak	Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 Bapak Agus belum pernah melakukannya serta Bapak Agus mengaku belum	Tidak Paham

Tabel 4.15 (Lanjutan)
Perbandingan Antara Aturan Hukum dan Pemahaman Bendahara Desa

Kriteria	Deskripsi	Aturan Hukum	Pemahaman Bendahara Desa	Kesimpulan
	PPh pasal 23		memahaminya	
Pemahaman PPh Pasal 4 Ayat (2)	Pemahaman objek yang dikenakan PPh pasal 4 ayat (2)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan	Objek PPh pasal 4 ayat (2) menurut Bapak Agus antara lain persewaan tanah atau bangunan, jasa konstruksi, dan lain-lain	Paham
	Pemahaman cara menghitung PPh pasal 4 ayat (2)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan	Cara menghitung PPh pasal 4 ayat (2) Bapak Agus mengaku belum memahaminya karena pada keuangan desa Ampeldento belum pernah terjadi transaksi yang memotong PPh pasal 4 ayat (2)	Tidak Paham
	Pemahaman batas waktu penyetoran dan pelaporan masa PPh pasal 4 ayat (2)	PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak	Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) Bapak Agus belum pernah melakukannya, dan belum memahaminya	Tidak Paham
Pemahaman Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Pemahaman yang mendapat pengecualian dari pengenaan PPN	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 Penunjukan Bendaharawan	Pengecualian dari PPN menurut Bapak Agus yaitu transaksi yang bernilai diatas Rp. 1.000.000	Paham
	Pemahaman objek PPN	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	Objek PPN menurut Bapak Agus yaitu belanja barang yang nilainya diatas Rp. 1.000.000 seperti pembelian alat musik untuk kepemudaan	Paham

Tabel 4.15 (Lanjutan)
Perbandingan Antara Aturan Hukum dan Pemahaman Bendahara Desa

Kriteria	Deskripsi	Aturan Hukum	Pemahaman Bendahara Desa	Kesimpulan
	Pemahaman cara menghitung PPN	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	Cara menghitung PPN oleh Bapak Agus dicontohkan belanja ATK sebesar Rp. 2.500.000,- (nilai belanja sudah termasuk PPN 10%), maka perhitungan pajaknya adalah : cari DPP : Rp. 2.500.000,- X $\frac{100}{110}$ = Rp. 2.272.727,- Dikenakan PPN 10% = Rp. 2.272.727,- X 10% = Rp. 227.272,72 dibulatkan ke atas menjadi Rp.227.273,-	Paham
	Pemahaman batas waktu pembayaran dan pelaporan PPN	PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak	Pembayaran dan pelaporan PPN yang dilakukan Bapak Agus setiap satu bulan setelah terjadinya transaksi atau lebih, sedangkan pelaporan dilakukan setelah pembayaran PPN	Tidak Paham

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Analisis Pemahaman Pajak Oleh Bendahara Desa Pada Keuangan Desa (Studi Pada Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso)” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. pemahaman peraturan perpajakan bendahara desa Ampeldento tidak sepenuhnya memahami mulai dari arti pemberian kode nomer pokok wajib pajak (NPWP), sanksi perpajakan, pemahaman atas pengusaha kena pajak (PKP), dan faktur pajak. Namun pemahaman atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan surat setoran pajak (SSP), bendahara desa Ampeldento cukup memahaminya karena telah mengaplikasikannya pada keuangan desa.
2. Pemahaman kewajiban perpajakan bendahara desa Ampeldento telah memahami dilihat dari aspek pemahaman atas pengertian dan jenis-jenis pemberitahuan (SPT), pemahaman atas prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pemahaman atas prosedur pelaksanaan pembayaran atau penyetoran dan pelaporan perpajakan pada keuangan desa. Pemahaman yang diperoleh bendahara desa Ampeldento salah satunya disebabkan karena berdiskusi dan bertanya kepada bendahara desa lain atas perpajakan pada keuangan desa.
3. Pemahaman PPh pasal 21 pada bendahara desa Ampeldento atas objek dan cara menghitung PPh pasal 21 telah memahami sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Sedangkan pemahaman atas batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 bendahara desa Ampeldento belum memahami.

4. Pemahaman PPh pasal 22 bendahara desa Ampeldento atas objek PPh pasal 22 telah memahami transaksi-transaksi pada keuangan desa yang berpotensi dipungut PPh pasal 22. Pemahaman bendahara desa atas besarnya tarif pemungutan dan cara menghitung PPh pasal 22 juga memahami. Hal ini dikarenakan PPh pasal 22 banyak terjadi pada transaksi keuangan desa. Sedangkan pemahaman atas batas waktu penyetoran dan pelaporan masa PPh pasal 22 bendahara desa Ampeldento belum memahami.
5. Pemahaman PPh pasal 23 bendahara desa Ampeldento atas objek PPh pasal 23 telah memahami. Namun pemahaman atas besarnya tarif pemotongan, cara menghitung, dan batas waktu penyetoran dan pelaporan masa PPh pasal 23 bendahara desa Ampeldento belum memahami karena pada transaksi keuangan desa Ampeldento tidak ada yang berpotensi dipotong PPh pasal 23, sehingga bendahara desa Ampeldento tidak pernah mengaplikasikan pada keuangan desa.
6. Pemahaman PPh pasal 4 ayat (2) bendahara desa atas objek PPh pasal 4 ayat (2) paham sesuai dengan peraturan, namun pemahaman atas cara menghitung dan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) belum memahami. Penyebab kurangnya pemahaman PPh pasal 4 ayat (2) karena pada keuangan desa Ampeldento belum pernah ada transaksi yang dipotong PPh pasal 4 ayat (2).

7. Pemahaman PPN bendahara desa Ampeldento atas keuangan desa telah memahami transaksi yang telah dikecualikan dari pengenaan PPN, objek yang dikenakan PPN atas keuangan desa, dan cara menghitung PPN, karena pemungutan PPN banyak terjadi pada keuangan desa, sehingga bendahara desa Ampeldento mempraktekkan teori yang didapan mengenai PPN. Namun pemahaman batas waktu pembayaran dan pelaporan masa PPN belum memahami.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi Bendahara desa diharapkan lebih mamahami aspek perpajakan pada keuangan desa agar kewajiban perpajakan dapat terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku melalui pelatihan-pelatihan maupun *workshop* mengenai pepajakan khususnya mengenai PPh dan PPN yang telah difasilitasi oleh kantor pelayanan pajak (KPP) setempat atau pihak lainnya.
2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menambah ruang lingkup penelitian yang lebih luas mengenai penilaian pemahaman yang dilakukan dengan bimbingan terpadu kepada pihak – pihak yang terkait dengan mendatangkan narasumber yang kompeten dalam bidang perpajakan, kemudian menyebarkan pertanyaan perihal pemahaman pajak bendahara desa seperti pada penelitian Yewiwati (2018). Penelitian ini juga masih banyak kekurangan dalam segi periode waktu, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa memiliki periode waktu yang lebih lama. Dengan periode

waktu penelitian yang lebih lama diharapkan dapat memonitor bagaimana dampak perubahan Undang-Undang perpajakan yang baru terhadap penerimaan pajak seperti pada penelitian Wahyuni (2016). Dan dengan periode waktu yang lebih lama diharapkan dapat menambah bukti-bukti yang diperoleh tentang pemahaman bendahara desa, serta menambah kualitas penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan.

Afriyenti, Mayar., Charoline Cheisviyanny, Herlina Helmy. 2017. Analisis Pemahaman Aparatur Nagari Tentang Pajak Penghasilan (PPH) Dan Pajak Pertambaha Nilai (PPN): Studi Deskriptif pada Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Wahana Eiset Akuntansi*, Vol. 5, No. 2.

Apriani, Elvina. 2016. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Memiliki NPWP Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kota Samarinda, Kalimantan Timur). *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ardhian, Miftah. 20 September 2017. "Dirjen Pajak Minta Pajak Pelaksanaan APBN dan APBD Dibayar Di Awal". Diperoleh 29 Oktober 2019. Dari <https://katadata.co.id/berita/2017/09/20/dirjen-pajak-usul-pajak-pelaksanaan-apbn-dan-apbd-dibayar-di-muka>

Aribowo., Irwan., Fadlil Usman. 2018. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa Dan Edukasi Perpajakan Usia Dini Di Desa Pangadegan Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. *Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* (dipublikasikan). PKN STAN

Cahya, Titi., Wilopo., Mirza. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 7. No. 1

Creswell, John W. 2017. *Reseach Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixes Jilid 2*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dwi, Novinda S., Nur Laila Y. 2017. Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. University Research Colloquium (URECOL) (dipublikasikan). Universitas Muhammadiyah Magelang

Eka, Wahyu N. 2019. "Betapa Krusialnya Pajak dalam Portal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". Diperoleh 29 Oktober 2019. Dari <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/betapa-krusialnya-pajak-dalam-portal-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara>

- Fikriningrum, W. K. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Ghani, Hakim. 2019. "Nggak Bayar Pajak, 15 Rekening Desa di Garut Diblokir". Diperoleh 28 Desember 2019. Dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4815160/nunggu-bayar-pajak-15-rekening-desa-di-garut-iblokir>
- Hardiningsih, Pancawati, dkk. 2016. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3
- Humas Direktorat Jenderal Pajak. 2019. "Jenis Pajak Pusat". Diperoleh 10 Desember 2019. Dari: <https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak-pusat>
- Humas Direktorat Jenderal Pajak. 2019. "Pendengar Mahkota FM Pahami Pajak Dana Desa". Diperoleh 28 Desember 2019. Dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4815160/nunggu-bayar-pajak-15-rekening-desa-di-garut-diblokir>
- Humas Kementerian Keuangan. 2019. "Bagaimana negara menggunakan uang pajak Anda dalam APBN 2019?". Diperoleh 19 Oktober 2019. Dari <https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu>
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *Modul pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukminin, Amirul. 2019. "Dana Desa dan Dana Kelurahan 2019, Potensi Pajak yang Jangan Dilupakan". Diperoleh 20 oktober 2019. Dari <https://www.pajak.go.id/artikel/dana-desadan-dana-kelurahan-2019-potensi-pajak-yang-jangan-dilupakan>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2015 yaitu atas gaji aparat desa berstatus Non-PNS dan tunjangan BPD (Bdan Perwakilan Desa) Non-PNS
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga Atau Katering Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- Perdhana, Dkk. 2017. Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang (Studi Kasus Pada KPP Malang Selatan). Universitas Mhammadiyah Malang
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, Siti. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Roziqin, Rio. 2019. "Penerimaan Pajak Dana Desa Masih Rendah". Diperoleh 28 Desember 2019. Dari. <https://pontianak.tribunnews.com/2019/04/25/penerimaan-pajak-dana-desa-masih-rendah>
- Rusmawanti, Sochi., Dewi Kusuma. 2015. Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus PAjak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 No. 2
- Sari, Diana. 2014. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Soemitro, H. Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti. 2015. *Asas dan Dasar Perpajakan 1. Ed. Revisi. Cet. 2*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sukardji, Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sunaryo, Wowo. 2012. *Taksonomi Kognitif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tri, Neny I. 2018. Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pepajakan*, Vol. 2, Hal. 2.
- Tumbel, Arnestha., Herman, Karamoy., Victoria, Tirayoh. 2017. Evaluasi Mekanisme Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12. No. 2.
- Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, tarif Pajak Pertambahan Nilai
- Wahyuni. 2016. Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Bendahara Pemerintah Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Di UIN Alauddin Makassar). *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Widawati. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Boyolali. *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2015. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3.
- Widyaningsih, Aristanti. 2016. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Yeniwati, Nayang Helmayunita, Nurzi Sebrina. 2018. Analisis Pemahaman Pajak Oleh Bendahara Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Wahana Riset Akuntansi*, Vol. 6. No. 1.

Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus: Desain dan Metode cet-13*. PT RajaGrafindo.
Depok: Persada.



The logo is a green shield-shaped emblem. It features a central yellow calligraphic design. The text "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI" is written in a semi-circle at the top, and "MAULANA MALIK IBRAHIM" is written in a semi-circle below it. At the bottom, the text "PUSAT PERPUSTAKAAN" is written in a semi-circle.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA

Informan : Bendahara Desa Ampeldento

Nama : Bapak Agus Hariyanto

No.	Pertanyaan
1.	Apa bendahara desa mempunyai NPWP dan apa arti pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari 15 digit?
2.	Apa sanksi perpajakan ?
3.	Apa yang diketahui tentang PTKP dan PKP?
4.	Apa surat setoran pajak (SSP) dan faktur pajak?
5.	Apa pengertian dan jenis-jenis surat pemberitahuan (SPT)?
6.	Apa prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan?
7.	Apa prosedur pelaksanaan pembayaran atau penyetoran dan pelaporan pajak?
8.	Siapa saja yang menjadi objek PPh pasal 21?
9.	Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21?
10.	Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21?
11.	Apa objek PPh pasal 22?
12.	Berapa besarnya tarif pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang?
13.	Bagaimana cara menghitung besarnya tarif yang menyangkut PPh pasal 22?
14.	Kapan batas waktu pembayaran dan pelaporan masa PPh pasal 22?
15.	Apa objek PPh pasal 23?
16.	Berapa besarnya tarif pemotongan PPh pasal 23 atas pembelian barang?
17.	Bagaimana cara menghitung besarnya tarif yang menyangkut PPh pasal 23?
18.	Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan masa PPh pasal 23?
19.	Apa objek yang dikenakan PPh pasal 4 ayat (2)?
20.	Bagaimana cara menghitung besarnya tarif yang menyangkut PPh pasal 4 ayat (2)?
21.	Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan masa PPh pasal 4 ayat (2)?
22.	Siapa saja yang mendapat pengecualian dari pengenaan pajak pertambahan nilai?
23.	Apa saja objek PPN?
24.	Bagaimana perhitungan PPN?
25.	Kapan batas waktu pembayaran dan pelaporan PPN?
26.	Bagaimana cara Bapak memahami aturan pajak pemerintah?
27.	Apakah Bapak mencatat seluruh transaksi terkait pelaksanaan belanja negara?
28.	Kesalahan apa yang biasanya terjadi dalam pembayaran dan pelaporan pajak?

29.	Apakah tidak pernah menerima sanksi/denda pajak atas keterlambatan membayar dan melaporkan pajak?
30.	Apa kendala dalam pelaksanaan perpajakan pada keuangan desa?

Informan : Kepala Desa Ampeldento

Nama : Bapak Suhariyanto

No	Pertanyaan
1.	Apakah selama Bapak Agus menjabat sebagai Bendahara Desa tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai perpajakan pada keuangan desa?
2.	Apakah Bapak Agus pernah mengeluh tentang pelaksanaan pajak pada keuangan desa?
3.	Apakah terdapat teguran dari pihak KPP atau sejenisnya mengenai perpajakan pada keuangan desa Ampeldento?
4.	Apakah Desa Ampeldento pernah terkena sanksi perpajakan atas keuangan desa?
5.	Apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan perpajakan pada keuangan desa?
6.	Apa arti pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari 15 digit?
7.	Apa sanksi perpajakan ?
8.	Apa yang diketahui tentang PTKP dan PKP?
9.	Apa surat setoran pajak (SSP) dan faktur pajak?
10.	Apa pengertian dan jenis-jenis surat pemberitahuan (SPT)?
11.	Apa prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan?
12.	Apa prosedur pelaksanaan pembayaran atau penyetoran dan pelaporan pajak?
13.	Siapa saja yang menjadi objek PPh pasal 21?
14.	Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 ?
15.	Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21?
16.	Apa objek PPh pasal 22?
17.	Berapa besarnya tarif pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang?
18.	Bagaimana cara menghitung besarnya tarif yang menyangkut PPh pasal 22?
19.	Kapan batas waktu pembayaran dan pelaporan masa PPh pasal 22?
20.	Apa objek PPh pasal 23?
21.	Berapa besarnya tarif pemotongan PPh pasal 23 atas pembelian barang?
22.	Bagaimana cara menghitung besarnya tarif yang menyangkut PPh pasal 23?
23.	Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan masa PPh pasal 23?
24.	Apa objek yang dikenakan PPh pasal 4 ayat (2)?
25.	Bagaimana cara menghitung besarnya tarif yang menyangkut PPh pasal 4 ayat (2)?
26.	Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan masa PPh pasal 4 ayat (2)?

27.	Siapa saja yang mendapat pengecualian dari pengenaan pajak pertambahan nilai?
28.	Apa saja objek PPN?
29.	Bagaimana perhitungan PPN?
30.	Kapan batas waktu pembayaran dan pelaporan PPN?

Informan : Sekretaris Desa Ampeldento

Nama : Bapak Faris

No	Pertanyaan
1.	Siapakah yang menjadi operator Aplikasi Siskeudes desa Ampeldento?
2.	Apakah selama ini Bapak selalu berkoordinasi dengan Bapak Agus dalam pengelolaan keuangan desa Ampeldento?
3.	Apa bendahara desa mempunyai NPWP dan apa arti pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari 15 digit?
4.	Apa sanksi perpajakan ?
5.	Apa yang diketahui tentang PTKP dan PKP?
6.	Apa surat setoran pajak (SSP) dan faktur pajak?
7.	Apa pengertian dan jenis-jenis surat pemberitahuan (SPT)?
8.	Apa prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan?
9.	Apa prosedur pelaksanaan pembayaran atau penyetoran dan pelaporan pajak?
10.	Siapa saja yang menjadi objek PPh pasal 21?
11.	Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 ?
12.	Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21?
13.	Apa objek PPh pasal 22?
14.	Berapa besarnya tarif pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang?
15.	Bagaimana cara menghitung besarnya tarif yang menyangkut PPh pasal 22?
16.	Kapan batas waktu pembayaran dan pelaporan masa PPh pasal 22?
17.	Apa objek PPh pasal 23?
18.	Berapa besarnya tarif pemotongan PPh pasal 23 atas pembelian barang?
19.	Bagaimana cara menghitung besarnya tarif yang menyangkut PPh pasal 23?
20.	Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan masa PPh pasal 23?
21.	Apa objek yang dikenakan PPh pasal 4 ayat (2)?
22.	Bagaimana cara menghitung besarnya tarif yang menyangkut PPh pasal 4 ayat (2)?
23.	Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan masa PPh pasal 4 ayat (2)?
24.	Siapa saja yang mendapat pengecualian dari pengenaan pajak pertambahan nilai?
25.	Apa saja objek PPN?
26.	Bagaimana perhitungan PPN?

27.	Kapan batas waktu pembayaran dan pelaporan PPN?
28.	

Informan : Mantan Bendahara Desa Ampeldento

Nama : Bapak Ali Mukti

No.	Pertanyaan
1.	Apakah selama Bapak Ali menjabat sebagai bendahara desa pernah mengikuti sosialisasi perpajakan pada keuangan desa?
2.	Apakah Bapak menjelaskan secara detail mengenai pajak pada keuangan desa kepada Bapak Agus selaku bendahara desa baru?
3.	Apakah pemotongan PPh pasal 23 dan pasal 4 ayat (2) di Desa Ampeldento pada transaksi keuangan desa, belum pernah selama bapak menjabat?

Informan : Rekanan Yang Dipotong dan/atau Dipungut Pajak (Pemilik Warung Makan)

Nama : Sulis

No.	Pertanyaan
1.	Apakah pajak yang berkaitan dengan kegiatan pembelian konsumsi untuk acara penyuluhan dipungut oleh Bapak Agus selaku Bendahara Desa Ampeldento?
2.	Apakah Bapak Agus memberikan bukti pungut PPh maupun PPN?
3.	Apakah Ibu memahami objek PPh pasal 22?
4.	Berapa besarnya tarif pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang?
5.	Bagaimana cara menghitung besarnya tarif yang menyangkut PPh pasal 22?
6.	Kapan batas waktu pembayaran dan pelaporan masa PPh pasal 22?
7.	Apa saja yang Ibu ketahui tentang objek PPN?
8.	Bagaimana cara perhitungan PPN?
9.	Kapan batas waktu pembayaran dan pelaporan PPN?

Informan : Bendahara Karang Taruna Ampeldento Bersatu

Nama : Islam Pras Setia

No.	Pertanyaan
1.	Apakah pajak yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan atau pelatihan oleh Bapak Agus sudah dihitungkan apa malah kebalikannya?
2.	Apakah Bapak Agus memberikan bukti potong atau bukti pungut PPh maupun PPN?
3.	Siapa saja yang menjadi objek PPh pasal 21?
4.	Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 ?
5.	Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21?

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

ANALISIS PEMAHAMAN PAJAK OLEH BENDAHARA DESA PADA
KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA AMPELDENTO KECAMATAN
KARANGPLOSO)

Wawancara 1

- Informan : Bendahara Desa Ampeldento
- Nama : Bapak Agus Hariyanto
- Tanggal : 16-17, 23-24 Maret dan 1 April 2020
- Peneliti : Apa Bapak Agus selaku bendahara desa mempunyai NPWP dan
Apa arti pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari 15 digit?
- Informan : Saya sebagai bendahara desa pasti memiliki NPWP karena
susatu kewajiban, untuk arti setiap nomor pada NPWP dulu udah pernah
baca-baca tapi sekarang lupa mbak
- Peneliti : Apa yang Bapak ketahui tentang sanksi perpajakan?
- Informan : Sanksi akan dikenakan ketika kita melakukan pelanggaran mbak.
Sanksi perpajakan ada administrasi dan pidana. Sanksi
administrasi ada bunga keterlambatan pembayaran sebesar 2% selebihnya saya
lupa dan ada yang belum terlalu paham
- Peneliti : Apa yang Bapak ketahui tentang penghasilan tidak kena pajak
(PTKP) dan pengusaa kena pajak (PKP)?

- Informan :Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah pengurang dalam pajak penghasilan orang pribadi, untuk besarnya saya lupa. Sedangkan PKP adalah pengusaha kena pajak
- Peneliti :Apa surat setoran pajak (SSP) dan faktur pajak?
- Informan :Surat setoran pajak (SSP) adalah bukti pembayaran yang diperoleh dari kantor pos atau bank yang ditunjuk pemerintah dan untuk banyaknya formulir SSP lebih dari satu kalau tidak 3 ya 4 lembar, sedangkan faktur pajak adalah bukti pemungutan PPN
- Peneliti :Apa pengertian dan jenis-jenis surat pemberitahuan (SPT)?
- Informan :SPT itu kepanjangan dari surat pemberitahuan, setau saya SPT ada tahunan dan bulanan. SPT tahunan ya setiap satu tahun sekali, sedangkan bulanan setiap ada transaksi yang mengandung pajak langsung dilaporkan. Untuk SPT tahunan orang pribadi ada beberapa jenis, namun saya kurang memahami untuk penjelasannya, pokoknya saya mengisi yang SPT 1770 SS
- Penelitian :Apa prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara desa?
- Informan :Untuk prosedur pelaksanaan kewajibannya khususnya sebagai bendahara desa, pertama saya mendaftar untuk mendapatkan identitas wajib pajak sehingga mempunyai NPWP, kedua ketika ada transaksi pada keuangan desa akan saya identifikasi apakah transaksi tersebut termasuk objek pajak atau tidak, ketiga jika transaksi tersebut menjadi objek pajak maka saya berkewajiban

memotong atau pemungutnya. Keempat, dari pemotongan atau pemungutan tersebut saya akan membayar ke kantor pos

Peneliti :Apa prosedur pelaksanaan pembayaran atau penyetoran dan pelaporan pajak pada keuangan desa?

Informan :Prosedur pelaksanaan pembayarannya pertama saya membuat kode billing, pembuatannya secara online, setelah dapat kodenya saya akan membayarkan ke kantor pos nanti dapat bukti pembayaran berupa SSP, kemudian lapor ke KPP Singosari saya masih secara manual mbak, mengisi lembar SPT mulai dari pengisian identitas, menuliskan pajak yang dipotong dan melampirkan SSP. Satu SPT untuk satu jenis pajak mbak, dan ketika tidak ada transaksi saya tidak lapor.

Peneliti :Siapa saja yang menjadi objek PPh pasal 21 pada keuangan desa?

Informan :yang dikenakan PPh 21 pada keuangan desa itu ada honorarium, gaji pegawai, dan upah setau saya itu saja sih mbak. Yang terdapat pada keuangan desa honorarium narasumber, gaji perangkat, tunjangan BPD dan upah kerja tukang dikenakan pajak

Peneliti :Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21?

Informan :perhitungan PPh pasal 21 untuk honorarium pemateri itu tergantung jabatannya kemudian dikalikan tarif pajaknya, seperti acara penyuluhan Narkoba Karang Taruna, honorarium pemateri sebesar Rp. 500.000 dikalikan tarifnya 50%+5% hasilnya Rp.

12.500. jadi pajak yang dipotong Rp. 12.500 dan yang diberikan ke narasumber sebesar Rp. 487.500. Sedangkan untuk gaji perangkat desa, BPD, dan upah kerja tukang tidak dipotong pajak karena nilainya dibawah PTKP

Peneliti :Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21?

Informan :pembayaran PPh 21 masa saya lakukan 1 bulan berikutnya biasanya mbak, sedangkan pelaporannya sesudah pemabayaranya, saya kurang paham mbak. Saya ini masih belajar dari teman-teman bendahara lain

Peneliti :Apa objek PPh pasal 22?

Informan :yang dikenakan PPh 22 pada keuangan desa antara lain pembelian barang seperti laptop, alat musik untuk kepemudaan, konsumsi untuk rapat kegiatan penyuluhan atau pelatihan yang pembeliannya tidak di jasa ketering seperti pada acara kepemudaan kemarin yang pembeliannya dilakukan di Ibu Sulis.

Peneliti :Berapa besarnya tarif pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang yang terjadi pada transaksi keuangan desa?

Informan :Untuk tarif pengadaan barang sebesar 1.5% dikalikan harga barang, nilainya tanpa ada PPN nya tapi mbak, jadi dicari nilai barangnya saja terlebih dahulu, jika harga barangnya ada unsur PPN. Sedangkan untuk makan minum yang dibeli dari bukan jasa ketering sebesar 1,5% jika memiliki NPWP, jika tidak punya NPWP 3% tanpa dipungut PPN

Peneliti :Bagaimana cara menghitung besarnya tarif yang pada PPh pasal 22?

Informan :Contohnya ketika belanja drum elektrik untuk kepemudaan yang nilainya Rp. 7.800.000, misal nilainya belum termasuk PPN, kemudian langsung dikalikan aja, Rp. 7.800.000 x 1.5% = Rp. 780.000. Jadi pajak yang dipungut dari belanja barang sebesar Rp. 780.000

Peneliti :Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan masa PPh pasal 22?

Informan :Masalah pembayaran PPh pasal 22 saya kurang memahaminya mbak, saya menyetorkannya 1 bulan kemudian dari terjadinya transaksi. Sedangkan pelaporannya setelah membayar ke kantor pos mbak

Peneliti :Apa objek PPh pasal 23?

Informan :kemungkinan yang dikenakan PPh 23 setau saya yang berbau jasa- jasa mbak, seperti jasa catering, jasa penjahit.

Peneliti :Berapa besarnya tarif pemotongan PPh pasal 23 pada transaksi keuangan desa?

Infoman :Untuk tarifnya saya kurang mengetahui karena selama saya menjabat belum pernah ada transaksi yang memotong PPh 23. Seperti jasa jahit untuk seragam perangkat tidak pernah, kita selalu beli seragam jadi, sedangkan untuk jasa catering kita juga tidak pernah, kita selalu membeli konsumsi di masyarakat sekitar.

Peneliti :Bagaimana cara menghitung besarnya tarif yang menyangkut PPh pasal 23 pada keuangan desa?

Informan :untuk cara menghitung, pembayaran, dan pelaporannya saya juga tidak tau mbak, karena saya tidak ada yang dipotong PPh 23, sehingga saya tidak mempelajarinya lebih lanjut.

Peneliti :Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23?

Informan :untuk cara menghitung, pembayaran, dan pelaporannya saya juga tidak tau mbak, karena saya tidak ada yang dipotong PPh 23, sehingga saya tidak mempelajarinya lebih lanjut.

Peneliti :Siapa objek yang dikenakan PPh pasal 4 ayat (2) pada keuangan desa?

Informan :Transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) seperti persewaan tanah atau bangunan, dan jasa konstruksi. Namun dalam kenyataannya transaksi-transaksi di lapangan jarang sekali ada pemotongan PPh ini, selama ini tidak ada persewaan tanah atau bangunan pada kegiatan pemerintah desa Ampeldento, begitu juga dengan jasa konstruksi karena selama pembangunan di desa ini menggunakan tenaga kerja lepas. Sedangkan untuk perhitungannya sendiri saya belum terlalu paham karena tidak pernah melakukannya

Peneliti :Bagaimana cara menghitung besarnya tarif yang menyangkut PPh pasal 4 ayat (2) pada keuangan desa?

Informan :untuk perhitungannya sendiri saya belum terlalu paham karena tidak pernah melakukannya.

Peneliti :Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2)?

Informan :karena tidak ada kegiatan yang dipotong PPh pasal 4 ayat (2) jadi saya juga tidak terlalu paham dengan batas waktu pembayaran dan pelaporannya mbak

Peneliti :Transaksi apa saja yang mendapat pengecualian dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN)?

Informan :Setau saya transaksi yang tidak dipungut PPN, yaitu transaksi yang bernilai diatas Rp. 1.000.000 mbak, namun pada prakteknya toko yang belum menjadi PKP biasanya tidak mau dipungut PPN.

Peneliti :Apa objek PPN yang Bapak ketahui?

Informan :Dikenakan PPN itu ketika belanja barang di toko yang nilainya diatas Rp. 1.000.000 seperti ketika pembelian alat musik untuk kepemudaan selain kena PPh 22, PPN juga sebesar 10% setau saya itu mbak

Peneliti :Bagaimana perhitungan PPN pada keuangan desa?

Informan :Contohnya, belanja ATK sebesar Rp. 2.500.000,- (nilai belanja sudah termasuk PPN 10%), maka perhitungan pajaknya adalah : cari DPP : Rp. 2.500.000,- X 100/110 = Rp. 2.272.727,-

Dikenakan PPN 10 % = Rp. 2.272.727,- X 10% = Rp. 227.272,72 dibulatkan ke atas menjadi Rp.227.273,-

Peneliti :Kapan batas waktu pembayaran dan pelaporan PPN?

Informan :Kalau masalah batas waktu pembayaran dan pelaporan saya tidak terlalu paham mbak, sama halnya dengan PPh ketika ada transaksi yang kena PPN saya menyetorkannya 1 bulan kemudian, sedangkan pelaporannya setelah membayar ke kantor pos mbak untuk membayar.

Peneliti :Bagaimana cara Bapak memahami aturan pajak pemerintah?

Informan :Saya membaca di internet atau buku pedoman, bertanya kepada bendahara lain dan mendengar dari pengalaman bendahara desa lain, mbak

Peneliti :Apakah Bapak mencatat seluruh transaksi terkait pelaksanaan belanja negara?

Informan :Pastinya mbak, untuk keperluan pelaporan

Peneliti :Kesalahan apa yang biasanya terjadi dalam pembayaran dan pelaporan pajak?

Informan :Paling sering kesalahan penulisan mbak, kalau untuk tarif pajak dan ketentuannya saya biasanya browsing atau lihat buku pedoman jadi minim terjadinya kesalahan

Peneliti :Apakah tidak pernah menerima sanksi/denda pajak atas keterlambatan membayar dan melaporkan pajak?

Informan :Selama menjabat belum pernah terkena sanksi/denda pajak atas keterlambatan membayar dan melaporkan pajak

Peneliti :Apa kendala dalam pelaksanaan perpajakan pada keuangan desa?

Informan :Kendala pelaksanaannya ketika memungut mbak, toko/penjual/rekanan tidak mau tahu berapa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 22 yang akan dipungut, sehingga saya bingung menentukan berapa belanja desa dan berapa PPN dan PPh Pasal 22 yang harus dipungut.

Wawancara 2

Informan : Kepala Desa Ampeldento

Nama : Bapak Suharianto

Tanggal : 25-26 Maret 2020

Peneliti :Apakah selama Bapak Agus menjabat sebagai Bendahara Desa tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai perpajakan pada keuangan desa?

Informan :Belum pernah mbak, karena saya baru menjabat kurang lebih 1 tahun ini

Peneliti :Apakah Bapak Agus pernah mengeluh tentang pelaksanaan pajak pada keuangan desa?

Informan :Tidak mbak kalau untuk masalah perpajakan, saya kira Pak Agus suruh cukup baik dalam mengelolanya

Peneliti :Apakah terdapat teguran dari pihak KPP atau sejenisnya mengenai perpajakan pada keuangan desa Ampeldento?

Informan :Alhamdulillah belum pernah mbak

Peneliti :Apakah Desa Ampeldento pernah terkena sanksi perpajakan atas keuangan desa?

Informan :Alhamdulillah belum pernah juga mbak selama saya menjabat

Peneliti :Apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan perpajakan pada keuangan desa?

Informan :Itu yang lebih tau Pak Agus mbak, saya hanya memonitor saja

Peneliti : Apa arti pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari 15 digit?

Informan :Pada pemerintahan desa yang mempunyai NPWP adalah bendahara

desa mbak, semua masalah keuangan desa khususnya perpajakan Bapak Agus yang mengurus, saya bisanya hanya berkoordinasi jika terdapat hambatan-hambatan dengan Bapak Agus dan sekretaris desa, jadi masalah arti pemberian kode NPWP saya ya kurang paham karena saya tidak terjun langsung untuk mengurus tentang pajaknya

Peneliti :Apa sanksi perpajakan ?

Informan :Terkena sanksi perpajakan ketika melakukan pelanggaran perpajakan, gitu mbak

Peneliti :Apa yang diketahui tentang PTKP dan PKP?

Informan :Masalah perpajakan saya serahkan penuh ke bendahara desa, jadi saya tidak paham istilah-istilah perpajakan mbak

Peneliti : Apa surat setoran pajak (SSP) dan faktur pajak?

Informan :Surat setoran pajak diperoleh ketika pembayaran, sedangkan faktur pajak diperoleh ketika PPN mbak

Peneliti :Apa pengertian dan jenis-jenis surat pemberitahuan (SPT)?

Informan :Masalah istilah surat-surat saya kurang paham mbak tentang SPT, karena bukan saya langsung yang mengurus

Peneliti :Apa prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan?

Informan :Awalnya harus memiliki NPWP kemudian melakukan pemotongan, dilaporkan, terakhir dbayar, setau saya begitu mbak

Peneliti :Apa prosedur pelaksanaan pembayaran atau penyetoran dan pelaporan pajak?

Informan :masalah alur pembayarannya yang paham betul itu Bapak Agus, saya hanya memonitor saja, karena yang bertugas masalah perpajakan bendahara desa, sudah saya serahkan sepenuhnya dan saya sudah percaya dengan kinerja Bapak Agus dalam mengelolan keuangan desa

Peneliti :Siapa saja yang menjadi objek PPh pasal 21?

Informan :PPh 21 itu pajak penghasilan yang dikenakan pada gaji mbak

Peneliti :Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 ?

Informan :masalah tariff, cara menghitung karena yang berwenang melakukan Bapak Agus, jadi saya tidak teralalu paham

Peneliti :Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21?

Informan :Penyetoran dan pelaporan yang melakukan Bapak Agus jadi saya tidak tau betul tepatnya mbak

Peneliti :Apa yang Bapak ketahui tentang PPh pasal 22?

Informan :Pada pemerintahan desa yang memiliki tupoksi untuk mengelola keuangan adalah bendahara desa, sama halnya dengan hal

perpajakan, jadi saya tidak terlalu paham dengan pajak mbak,
apalagi PPh 22 itu

Peneliti : Apa yang Bapak ketahui tentang PPh pasal 23?

Informan :Apalagi PPh 23 ini mbak saya juga tidak terlalu ngerti karena
belum pernah ada di Desa Ampeldento

Peneliti :Apa yang Bapak ketahui tentang PPh pasal 4 ayat (2)?

Informan :PPh pasal 4 ayat (2) saya juga tidak paham tentang transaksi apa
saja yang dikenakan, tarifnya, apalagi cara menghitung

Peneliti :Apa yang Bapak ketahui tentang PPN?

Informan :PPN saya sedikit tahu mbak karena sering mendengar, PPN
dikenakan pada barang pokok nilainya nambah begitu ya. Cara
menghitung tarif dan lain-lainnya saya tidak mengetahuinya mbak

Wawancara 3

Informan : Sekretaris Desa Ampeldento

Nama : Bapak Faris

Tanggal : 25-26 Maret 2020

Peneliti :Siapakah yang menjadi operator Aplikasi Siskeudes desa
Ampeldento?

Informan :Yang menjadi operator Aplikasi Siskeudes Desa Ampeldento saya
sendiri mbak

Peneliti :Apakah selama ini Bapak selalu berkoordinasi dengan Bapak
Agus dalam pengelolaan keuangan desa Ampeldento?

Informan : Saya dan Pak Agus dalam menjalankan tugas harus saling

berkoordinasi, karena sekretaris desa dan bendahara desa merupakan perangkat desa yang berkedudukan sebagai sekretariat. Bapak Agus yang mengelola keuangan desa, sedangkan saya sebagai sekretaris desa bertugas sebagai administrasi pemerintah. Untuk masalah perpajakan pada Aplikasi Siskeudes , sebelum melakukan penyetoran pada pada aplikasi, maka harus membuat SPP atas kegiatan sesuai rencana anggaran biaya (RAB) yang sudah terinput pada Aplikasi Siskedes. Setelah selesai membuat SPP, baru bisa melakukan penyetoran pajak, Pada menu penyetoran pajak, langsung mengisi data setoran pajak, memasukkan nomer kwintansi dan data lainnya. Nanti kalau sudah selesai langsung bisa cetak bukti setoran pajak pada Aplikasi Siskeudes. Namun bukti setoran pajak ini berbeda dengan SSE pajak online mbak, jadi nanti Pak Agus akan melaporkan sesuai dengan prosedur perpajakan

Peneliti :Apa arti pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari 15 digit?

Informan :Saya sebagai sekretaris desa Ampeldento selalu berkoordinasi dengan Bapak Agus tentang perpajakan karena di aplikasi SISKEUDES juga ada pelaporan pajaknya, tentunya semua pemerintah desa mempunyai NPWP mbak, termasuk desa Ampeldento, namun arti pemberian kode pada NPWP saya tidak terlalu mengerti mbak karena itu kan suatu hal yang teori jadi tidak terlalu diperhatikan

Peneliti :Apa sanksi perpajakan ?

Informan :seorang wajib pajak aan terkena sanksi ketika melakukan kesalahan, misal tidak membayarnya mbak, untuk besarnya sanksi yang dikenakan saya tidak terlalu mengerti mbak

Peneliti :Apa yang Bapak diketahui tentang PTKP dan PKP?

Informan : Saya PTKP atau PKP tidak terlalu paham mbak, Bapak Agus yang lebih paham

Peneliti :Apa surat setoran pajak (SSP) dan faktur pajak?

Informan :Ketika sudah membayar pajk, nanti akan dapat surat setoran pajak itu, sebagai bukti, sedangkan faktur pajak diperoleh ketika bertransaksi PPN, nanti akan diberi dari tokonya ketika belanja barang

Peneliti :Apa pengertian dan jenis-jenis surat pemberitahuan (SPT)?

Informan :SPT merupakan surat pemberitahuan, setau saya SPT itu dokumen ketika lapor pajak

Peneliti :Apa prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan?

Informan :Yang harus dimiliki pertama itu NPWP, di desa Ampeldento Bapak Agus sebagai bendahara desa, jadi yang mempunyai NPWP adalah Bapak Agus, kemudian melakukan penyetoran pajak dan lapor pajak. Untuk lebih jelasnya ke Bapak Agus yang memiliki kewajiban melaksanakan perpajakan

Peneliti :Apa prosedur pelaksanaan pembayaran atau penyetoran dan pelaporan pajak?

Informan :Yang memiliki tupoksi sebagai penyetor pajak adalah bendahara desa, jadi yang lebih paham Bapak Agus karena yang melaksanakan secara langsung pembayaran pajak ke kantor pos, kalau setau saya hanya sebatas membayarnya di kantor pos, kemudian lapornya ke KPP Singosari

Peneliti :Apa yang Bapak ketahui tentang PPh pasal 21?

Informan :PPh 21 itu tentang gaji, jadi ketika ada acara pelatihan penyuluhan itu akan dipotong PPh 21, selebihnya yang lebih paham itu Bapak Agus untuk tarifnya, cara menghitung lapor dan menyetornya, karena yang melakukan bendahara desa, saya hanya sekedar koordinasi untuk di Aplikasi Siskeudes

Peneliti :Apa yang Bapak ketahui tentang PPh pasal 22?

Informan :PPh pasal 22 seingat saya tentang belanja barang nanti ada PPh 22, belanja barang diatas Rp. 2.000.000, untuk tarif yang dikenakan saya lupa, apalagi cara menghitungnya saya tidak terlalu paham

Peneliti : Apa yang Bapak ketahui tentang PPh pasal 23?

Informan :PPh 23 saya tidak terlalu paham tentang apa mbak, sepertinya di desa Ampeldento belum pernah mbak, jadi saya tidak terlalu mengerti yang dikenakan, tarifnya dan lain sebagainya

Peneliti :Apa yang Bapak ketahui tentang PPh pasal 4 ayat (2)?

Informan :PPh pasal 4 ayat (2) itu tentang jasa konstruksi kalau tidak salah, secara teknis di Desa Ampeldento belum pernah ada yang dikenakan PPh pasal 4 ayat (2) mbak, sama halnya dengan PPh

pasal 23 jadi saya tidak terlalu paham tarifnya dan cara menghitungnya

Peneliti :Apa yang Bapak ketahui tentang PPN?

Informan :Ketika belanja barang selain kena PPh 22 juga dikenakan PPN.
PPN merupakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%, cara menghitung, lapor, menyetornya yang lebih paham Bapak Agus, saya hanya sebatas secara umum saja mbak, yang berhubungan dengan SISKEUDES saya paham

Wawancara 4

Informan : Mantan Bendahara Desa Ampeldento

Nama : Bapak Ali Mukti

Tanggal : 26 Maret 2020

Peneliti :Apakah selama Bapak Ali menjabat sebagai bendahara desa pernah mengikuti sosialisasi perpajakan pada keuangan desa?

Informan :Saya pernah mengikuti beberapa kali yang diadakan KPP Singosari

Peneliti :Apakah Bapak menjelaskan secara detail mengenai pajak pada keuangan desa kepada Bapak Agus selaku bendahara desa baru?

Informan :Kalau secara terperinci tidak mbak, karena bendahara yang baru juga tidak pernah Tanya mengenai perpajakan keuangan desa, jadi saya menganggap bendahara sekarang sudah paham

Peneliti :Apakah pemotongan PPh pasal 23 dan pasal 4 ayat (2) di Desa Ampeldento pada transaksi keuangan desa, belum pernah selama bapak menjabat?

Informan :Memang benar mbak, selama saya menjabat dulu juga belum pernah ada pemotongan PPh pasal 23 dan pasal 4 ayat (2)

Wawancara 5

Informan : Pemilik Warung Makan (Rekanan)

Nama : Sulis

Tanggal : 30 Maret 2020

Peneliti :Apakah pajak yang berkaitan dengan kegiatan pembelian konsumsi penyuluhan dipungut oleh Bapak Agus selaku Bendahara Desa Ampeldento?

Informan :Iya mbak, kemarin totalnya 5 juta sekian, di notanya juga ditulis nominal pajaknya juga

Peneliti :Apakah Bapak Agus memberikan bukti pemungutan PPh maupun PPN atas transaksi tersebut?

Informan :Untuk PPh nya hanya tertulis di notanya saja

Peneliti :Apakah Ibu memahami objek PPh pasal 22?

Informan :Ketika terjadi transaksi dengan kegiatan desa, saya biasanya minta jadinya berapa setelah ada pajaknya mbak, jadi saya tidak paham masalah pajak-pajaknya

Peneliti :Berapa besarnya tarif pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang?

Informan :Apalagi tarifnya mbak, saya tambah tidak paham

Peneliti :Bagaimana cara menghitung besarnya tarif yang menyangkut PPh pasal 22?

Informan :Cara menghitungnya tidak paham mbak, saya biasanya minta langsung jadi

Peneliti : Kapan batas waktu pembayaran dan pelaporan masa PPh pasal 22?

Informan :Sama saja mbak, saya batas waktu tidak paham, saya serahkan semuanya ke desa mbak

Peneliti : Apa saja yang Ibu ketahui tentang objek PPN?

Informan :Saya tidak paham mbak, pokok kalau saya dipotong ya saya terima

Peneliti : Bagaimana cara perhitungan PPN?

Informan :Sama kayak PPh tadi, saya juga tidak paham

Peneliti : Kapan batas waktu pembayaran dan pelaporan PPN?

Informan :Apalagi batas waktunya mbak, tambah tidak paham

Wawancara 6

Informan :Bendahara Karang Taruna Desa Ampeldento

Nama : Islam Prasetya

Tanggal : 30 Maret 2020

Peneliti :Apakah Bapak Agus selaku bendahara desa memotong PPh atas kegiatan karang taruna?

Informan :Selama ada kegiatan Bapak Agus selalu memotong PPh atas honorarium pemateri mbak

Peneliti :Apakah pajak yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan atau pelatihan oleh Bapak Agus sudah dihitungkan apa malah sebaliknya?

Informan :Mengenai perhitungan pemotongan PPh 21 bapak Agus dan saya biasanya berdiskusi menggunakan tarif yang mana, selama ini begitu, namun lebi dominan saya yang menghitung mbak

Peneliti :Apakah Bapak Agus memberikan bukti potong atau bukti pungut PPh maupun PPN?

Informan :Selama karang taruna mengadakan pelatihan atau penyuluhan Bapak Agus tidak pernah memberikan bukti potong atas PPh 21 kepada narasumber, pernah ada salah satu narasumber meminta namun sampai sekarang sepengetahuan saya belum dikasih

Peneliti : Siapa saja yang menjadi objek PPh pasal 21?

Informan :PPh 21 setau saya dikenakan pada gaji mbak

Peneliti : Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21?

Informan :Saya ini juga masih belajar dari internet mbak, termasuk cara menghitungnya , setau saya dikalikan tarifnya, tapi tarifnya saya lupa, jadi ketika ada pemotongan PPh 21 saya cari-cari diinternet dahulu

Peneliti :Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21?

Informan :Batas waktu penyeteran dan pelaporan saya kurang oaha karena yang bertugas itukan Bapak Agus selaku bendahara desa, jadi saya tidak terlalu belajar masalah itu mbak



*Lampiran 3***BIODATA PENELITIAN****Profil:**

Nama : Atik Fitria
 Tempat, Tgl Lahir : Malang 11 September 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : JL. Rogoboyo RT/RW 06/02 Bunder Ds. Ampeldento
 Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah

Pendidikan Formal:

2004-2010 : MI Miftahul Ulum Karangploso
 2010-2013 : SMP Negeri 1 Karangploso
 2013-2016 : MAN Kota Batu
 2016- 2020 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal

2016-2017 Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly,
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 2016-2017 Program Pendidikan Bahasa Arab,
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 2017-2018 Program Pendidikan Bahasa Inggris,
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 2019-2020 Pelatihan Program Brevet A dan B,
 Ikatan Akuntan Indonesia &
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Tahun 2017-2020
- Devisi Konsumsi acara KOPMA Fair UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018
- Sekretaris Acara Mozaik Ramadhan UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Tahun 2018

- Devisi Akomodasi acara DIKLATSARKOP UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Tahun 2018
- Sekretaris Acara DKLATMENKOP UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Tahun 2019
- Asisten Laboratorium Akuntansi & Pajak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018-2020
- Sekretaris Pelatihan Program MYOB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019
- Relawan Pajak Tax Center, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019-2020
- Koordinator Kegiatan Sosialisasi dan Pengisian E-Filling PPh 21 WP OP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019
- Relawan Pajak Kanwil Jawa Timur III DJP Tahun 2020

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta “Seminar Akuntansi Syariah” Oleh Universitas Islam Malang Tahun 2017
- Peserta “Accounting Study Club: Akuntansi Intangible Asset” Oleh IAI Komisariat Malang Raya Tahun 2017
- Peserta “Seminar Success to be Entrepreneur” Oleh DEMA Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017
- Peserta “Roadshow Seminar Pasar Modal Syariah” Oleh SESCOM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018
- Supporting Staff Akreditasi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018
- Peserta “Accounting Study Club: Laporan Keuangan Sudut Pandang Akuntansi Pesantren” Oleh IAI Komisariat Malang Raya Tahun 2018
- Peserta “Seminar Implementasi Akuntansi Syariah di Era Fintech” Oleh HMJ Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018
- Peserta “Visiting Company di PT. Amerta Indah Otsuka Pasuruan” Tahun 2018

- Peserta “Kunjungan Study Profesi Akuntan ke IAI Wilayah Jawa Timur” Tahun 2018
- Pelatihan Program Akuntansi MYOB Laboratorium Akuntansi dan Pajak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019
- Pelatihan e-Faktur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang & KKP Wajib Pajak Indonesia Tahun 2019
- Kompetensi Penyusunan Rencana Koperasi Lembaga Perkreditan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tahun 2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana Nomor 50, Telepon (0341)551354, Fax. (0341) 572533 Website:
http://www.uin-malang.ac.id Email: info@uin-malang.ac.id

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

IDENTITAS MAHASISWA

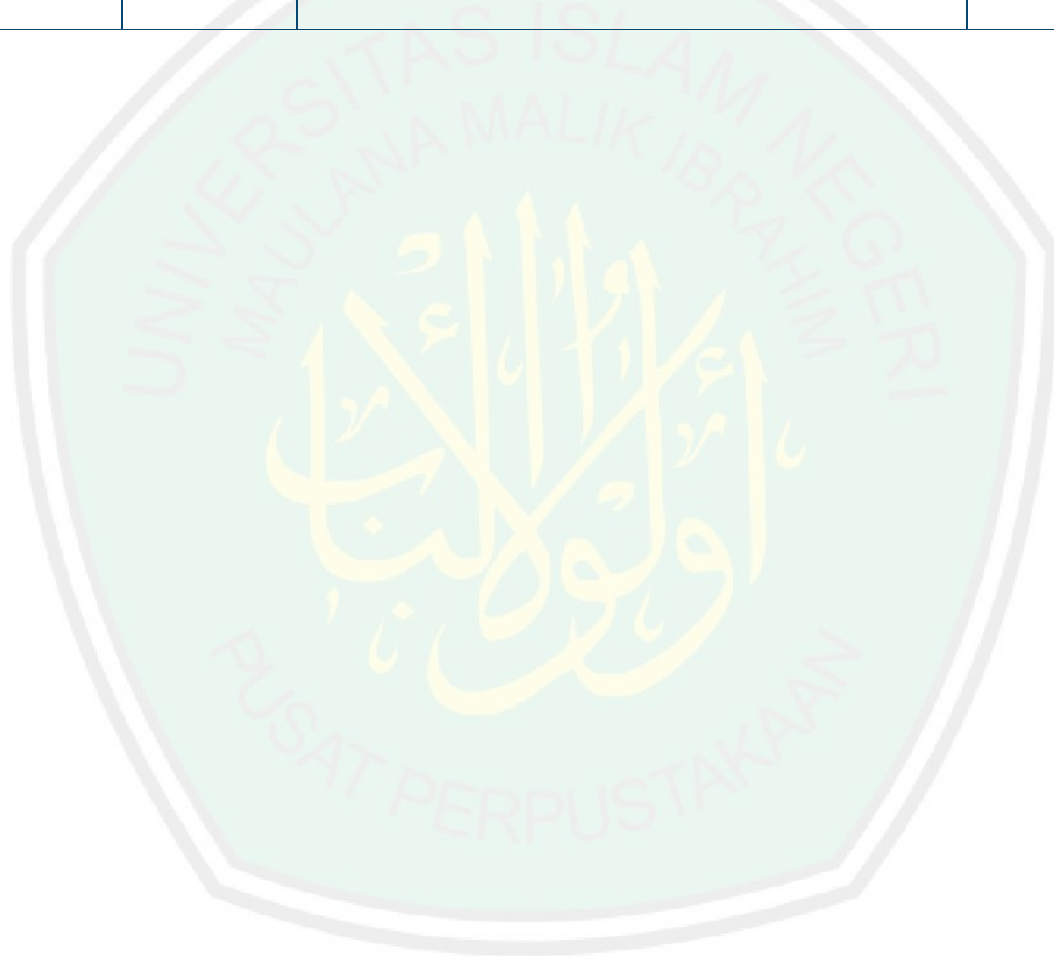
NIM : 16520002
 Nama : ATIK FITRIA
 Fakultas : EKONOMI
 Jurusan : AKUNTANSI
 Dosen Pembimbing 1 : SRI ANDRIANI, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing 2 :
 Judul Skripsi/Tesis/Disertasi :

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, AKUNTABILITAS, KETAATAN PELAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN MORAL SENSITIVITY SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS: KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG)

IDENTITAS BIMBINGAN

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Bimbingan	Tahun Akademik	Status
1	2019-10-14	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	1. Ganti Judul 2. Topik: Bagaimana pemahaman pajak ada pelaporan keuangan desa 3. Analisis: -pemahaman keuangan desa -perlakuan keuangan -pahami transaksi-transaksi keuangan -pahami sistem perpajakan iya jaditambahin dengan referensi tentang pendidikan pajak ya	2019/2020 Ganjil	Sudah Dikoreksi

2	2019-10-22	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	1. GAP Riset diperkuat 2. Latar Belakang = pembahasan Luas kesempit 3. penelitian terdahulu minimal 3 tahun terakhir 4. teori minimal 10 tahun terakhir OK referensi urutkan tahunnya ya 5. pahami peraturan tentang keuangan desa dan perpajakan	2019/2020 Ganjil	Sudah Dikoreksi
3	2019-10-25	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	1. Alasan pengambilan objek 2. Harus melakukan observasi awal 3. Revisi Bab II ok lainnya ok, integrasinya di lengkapi dan di masukkan di masing masing sub bab	2019/2020 Ganjil	Sudah Dikoreksi



4	2019-11-19	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	1. Perhatikan daftar pustaka 2. Integrasi yang sesuai dengan pembahasan 3. Latar belakang perkuat dengan berita dan kasus OOJ sudah di kirim koresksi lanjut bab 3	2019/2020 Ganjil	Sudah Dikoreksi								
5	2019-12-08	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	ACC proposal skipsi SIap maju sempro,,,	2019/2020 Ganjil	Sudah Dikoreksi								
6	2020-02-07	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	1. Menyiapkan pedoman wawancara 2. Pedoman wawancara harus memuat proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan 3. Cari kegiatan pada realisasi anggaran desa yang terdapat proses perpajakan 4. Siapkan pertanyaan tentang gambaran umum tentang desa Ok sesuai dengan bimbingan , lanjut	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi								
7	2020-02-24	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	1. Pada pedoman wawancara tidak hanya kepada objek utama saja, namun juga melakukan wawancara kepada objek pendukung, seperti kepada rekanan atau wajib pajak yang dipotong PPh yang menggunakan keuangan desa untuk memastikan hasil wawancara dengan bendahara desa 2. Gambaran umum desa harus mencakup segala aspek 3. Cari secara terperinci kemungkinan-kemungkinan pajak pada keuangan desa 4. Hasil wawancara dengan bendahara desa koreksi dengan peraturan atau teori, apakah proses pemotongan atau pemungutan tersebut sudah sesuai apa tidak saya sduah coreti di naskah proposal dan bimbingan lisan lewat wa	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi								
8	2020-03-24	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	1. Instrumen wawancara Pedoman Wawancara Pemahaman Perpajakan Narasumber : Bendahara Desa Nama : Bapak Agus Hariyanto Alamat : Dusun Bunder Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Tanggal Wawancara : <table> <tr> <th>Kriteria</th> <th>Item Pertanyaan</th> </tr> <tr> <td>Pemahaman peraturan perpajakan</td> <td>1) Apa bendahara desa mempunyai NPWP</td> </tr> <tr> <td>(Hardiningsih, 2011: 115)</td> <td>2) Apa sanksi perpajakan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Apa yang diketahui tentang PTKP, PKP, dan tarif</td> </tr> </table>	Kriteria	Item Pertanyaan	Pemahaman peraturan perpajakan	1) Apa bendahara desa mempunyai NPWP	(Hardiningsih, 2011: 115)	2) Apa sanksi perpajakan		3) Apa yang diketahui tentang PTKP, PKP, dan tarif	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
Kriteria	Item Pertanyaan												
Pemahaman peraturan perpajakan	1) Apa bendahara desa mempunyai NPWP												
(Hardiningsih, 2011: 115)	2) Apa sanksi perpajakan												
	3) Apa yang diketahui tentang PTKP, PKP, dan tarif												

		pajak
		4) Apa surat setoran pajak (SSP), faktur pajak, dan surat pemberitahuan
		5) Apa arti pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari 15 digit
		6) Apa pengertian dan jenis-jenis surat pemberitahuan (SPT)
2	Pemahaman akan kewajiban perpajakan (Perdhana dkk., 2012)	7) Kapan batas waktu penyampaian SPT
		8) Apa prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan
		9) Apa prosedur pelaksanaan pembayaran pajak
3	Pemahaman bendahara pemerintahan mengenai PPh pasal 21 (Yeniwati dkk., 2018)	10) Siapa saja yang menjadi objek pajak
		11) Bagaimana cara menghitung PPh atas pegawai
		12) Berapa besarnya tarif pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang
4	Pemahaman bendahara pemerintahan mengenai PPh pasal 22 (Yeniwati dkk., 2018)	13) Bagaimana cara menghitung besarnya tarif yang menyangkut PPh pasal 22
		14) Kapan batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh pasal 22
5	Pemahaman bendahara pemerintahan mengenai PPh pasal 23 (Yeniwati dkk., 2018)	15) Berapa besarnya tarif pemotongan PPh pasal 23 atas pembelian barang
		16) Bagaimana cara menghitung besarnya tarif yang menyangkut PPh pasal 23
6	Pemahaman bendahara pemerintahan mengenai PPh pasal 4 ayat (2) (Yeniwati dkk., 2018)	17) Siapa objek yang dikenakan PPh pasal 4 ayat (2)
		18) Bagaimana cara menghitung besarnya tariff yang menyangkut PPh pasal 4 ayat (2)
7	Pemahaman	19) Siapa saja yang

bendahara
pemerintahan
mengenai PPN

mendapat pengecualian dari
pengenaan pajak
pertambahan nilai

(Yeniwati dkk.,
2018)

20) Surat apa saja yang
digunakan oleh wajib pajak
untuk menyampaikan
laporan bulanan mengenai
pajak masukan, pajak
keluaran dan penyetoran
pajak

21) Bagaimana perhitungan
PPN

22) Apa syarat dari
penyerahan barang yang
dapat dikenakan PPN

23) Jenis barang apa saja
yang tidak dikenakan PPN

Pedoman wawancara yang mengacu pada penelitian
(Wahyuni, 2016)

1. Bagaimana cara Bapak memahami aturan pajak pemerintah?
2. Apakah Bapak mencatat seluruh transaksi terkait pelaksanaan belanja negara?
3. Kesalahan apa yang biasanya terjadi dalam pembayaran dan pelaporan pajak?
4. Apakah tidak pernah menerima sanksi/denda pajak atas keterlambatan membayar dan melaporkan pajak?
5. Apa kendala dalam pelaksanaan perpajakan pada keuangan desa?

Narasumber : Kepala Desa

Nama : Bapak Harianto

Alamat : Dusun Jumput Desa Ampeldento
Kecamatan Karangploso

Tanggal Wawancara :

1. Apakah selama Bapak Agus menjabat sebagai Bendahara Desa tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai perpajakan pada keuangan desa?
2. Apakah Bapak Agus pernah mengeluh tentang pelaksanaan pajak pada keuangan desa?
3. Apakah terdapat teguran dari pihak KPP atau sejenisnya mengenai perpajakan pada keuangan desa Ampeldento?
4. Apakah Desa Ampeldento pernah terkena sanksi perpajakan atas keuangan desa?
5. Apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan perpajakan pada keuangan desa?

Narasumber : Mantan Bendahara Desa

Nama : Bapak Ali Mukti

Alamat : Dusun Bunder Desa Ampeldento
Kecamatan Karangploso

Tanggal Wawancara :

1. Apakah selama Bapak Ali menjabat sebagai bendahara desa pernah mengikuti sosialisasi perpajakan pada keuangan desa?
2. Apakah Bapak menjelaskan secara detail mengenai pajak pada keuangan desa kepada Bapak Agus selaku bendahara desa baru?

			3. Bagaimana menurut Bapak hambatan yang terjadi pada pelaksanaan pajak pada keuangan desa? Narasumber : Rekanan Yang Dipotong dan/atau Dipungut Pajak Nama : Budianto Jabatan : Narasumber Penyuluhan BNN (Rekanan) Tanggal Wawancara : 1. Apakah Bapak menandatangani bukti pemotongan PPh 21 atas honorarium narasumber? 2. Apakah Bapak memperoleh bukti potong PPh 21 atas honorarium narasumber? 3. Apa Bapak meminta bukti potong tersebut? Narasumber : Rekanan Yang Dipotong dan/atau Dipungut Pajak Nama : Sunari Jabatan : Pemilik Toko Bangunan (Rekanan) Tanggal Wawancara : 1. Apakah pajak yang berkaitan dengan kegiatan pembelian bahan baku pembangunan sudah dipotong oleh Bapak Agus selaku Bendahara Desa Ampeldento? 2. Apakah Bapak Agus memberikan bukti potong atau bukti pungut PPh maupun PPN? Narasumber : Rekanan Yang Dipotong dan/atau Dipungut Pajak Nama : Islam Prasetia Jabatan : Pengurus Karang Taruna Ampeldento Bersatu (Rekanan) Tanggal Wawancara : 1. Apakah pajak yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan atau pelatihan oleh Bapak Agus sudah dihitung apa malah kebalikannya? 2. Apakah Bapak Agus memberikan bukti potong atau bukti pungut PPh maupun PPN? OK ACC LANJUT DENGAN PERTIMBANAN KONDISI		
9	2020-04-13	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	1. Telusuri kegiatan desa yang kemungkinan terjadi pemotongan atau pemungutan pajak 2. Proses aplikasi pemotongan atau pemungutannya seperti apa 3. Proses penyetorannya dan melaporkannya seperti apa 4. Lihat bukti potong atau bukti-bukti pemungutan pajaknya 5. Perhitungan penyetoran dan pelaporan apakah sudah sesuai dengan teori atau peraturan yang berlaku 6. Sebagai bukti pendukung lakukan wawancara dengan rekanan atau pihak dipotong, selain untuk memastikan apakah benar telah terjadi kegiatan yang telah dijelaskan bendahara desa, juga untuk mengidentifikasi pemahaman atau ketidakpahaman bendahara desa disebabkan oleh apa BAik sesuai dengan bimbingan online dengan wa video call	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi

10	2020-04-22	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	Sistematika penulisan 1. setelah bab 1-3 bukan dapus 2. diperhatikan jarak antar judul bab 3. setiap penulisan sub bab, dilihat pada buku pedoman 4. pada penulisan gambar, tabel, bagan harus ada referensi judul dan referensi atau sumber, karena datamu berubah-ubah harus ada tahunnya 5. numerik tidak dilakukan secara manual, dilihat mulai bab 1-5 6. perhatikan penulisan kutipan wawancara, kutipannya harus ada prolog-inti-ending, tidak tiba-tiba langsung endingnya 7. penulisan lampiran harus ada halamannya juga, dibuat semenarik mungkin, cek dipanduan 8 sama halnya dengan tabel, lampiran gambar harus ada tulisan judul dan sumbernya 9. perhatikan kertas yang digunakan Pembahasan analisis 1. pada subbab 4.1 setelah gambaran umum, harus dikasih pengantar sebelum ke analisis data. mulai dari informasi data yang berhubungan dengan keuangan desa ampeldento, data pendung keuangan desa, data yang bisa disajikan dll 2. pada subbab 4.2 sebelum masuk ke 4.2.1 dan seterusnya, harus ada prolog seperti cari datanya seperti apa, subjeknya siapa, kenapa subjek tersebut, proses penelitiannya, cara memilih data, pertanyaannya apa saja dll 3. untuk pembahasan pada 4.2.1-4.2.7 sebelum memasuki hasil wawancara harus diberikan prolog mulai dari bagaimana mendapatkan data tersebut, berapa kali melakukan wawancara, pertanyaan dimasukkan dll OK sesuai nanti bimbingan lagi jumat	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
11	2020-05-02	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	1. Kesalahan dalam penulisan penomoran 2. penulisan bab, sub bab, sub-sub bab dengan cetak tebal 3. tabel 4.4. tidak diperlukan 4. penulisan visi misi diganti memakai tabel 5. kesalahan penulisan diperhatikan 6. laporan keuangan desa diganti menggunakan tabel 7. penilaian pemahaman dimasukkan pada kerangka berfikir 8. instrumen pertanyaan ditanyakan kepada semua informan, dari situ bisa dilihat pemahaman dari masing-masing informan 9. dilengkapi pembahasannya 10. penulisan judul diperhatikan	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi

12	2020-05-04	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	1. Bukti gambar diperhatikan, jangan sampai terbalik 2. Setiap pada sub-sub bab diberikan kalimat penutup atau kesimpulan pada setiap penilaiannya apakah bendahara tersebut paham atau tidak pada subbab tersebut 3. Sebelum ke Bab 5 Penutup, pada bab 4 diberikan hasil keseluruhan dalam bentuk tabel, isi dari tabel harus mudah dimengerti, sehingga ketika orang lain membaca sudah mengetahui maksud dari permasalahannya 4. Bab 5 berisi tentang general pemahaman pajak oleh bendahara desa, bukan poin-poin, jadi dapat ditarik kesimpulan pemahaman pajak oleh bendahara desa 5. penulisan dicek kembali, harus sesuai dengan pedoman yang berlaku	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
13	2020-05-05	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	ACC Skripsi berjudul Analisis Pemahaman Pajak Oleh Bendahara Desa Pada Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso) SKRIPSI ACC SILAHKAN DAFTAR UJIAN SKRIPSI	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
14	2020-05-28	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	Revisi Bu Nina (Penguji Utama) 1. pada abstrak dijelaskan akan wawancara dengan siapa saja 2. Untuk kutipan jika memakai halaman, seterusnya memakai halaman, jika tahun saja dari awal sampai akhir memakai tahun saja 3. Pada pendekatan penelitian tidak usah disebutkan objek dan subjek penelitian, karena pada subbab berikutnya akan dijelaskan secara detail 4. Pada kesimpulan dibuat dalam poin-poin sesuai rumusan masalah 5. Pada saran juga sama dibuat poin-poin. Untuk saran pada penelitian selanjutnya, harus ada rujukan dari penelitian terdahulu	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
15	2020-05-30	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	Revisi dari Bu Meldona (Ketua Penguji) 1. Pada abstrak dijelaskan secara menarik pada hasil penelitian 2. Pada bagian kesimpulan disusun dalam bentuk yang konsisten dengan rumusan masalah penelitian, yaitu berupa penomoran 1-7, bukan dalam bentuk paragraf	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
16	2020-06-02	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	Revisi Bu Meldona (Ketua Penguji) = ACC 1. Pada abstrak tujuan penelitian diringkas 2. Pada abstrak hasil penelitian dijabarkan sesuai pada pembahasan 3. Pada latar belakang perbedaan dg penelitian sebelumnya dimunculkan 4. Rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil dan kesimpulan yang konsisten 5. Kerangka berfikir, diberi penjelasan agar pembaca paham	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi

		6. Analisis data disajikan dalam poin-poin Revisi Bu Nina (Penguji Utama) = ACC 1. Tehnik penulisan diperbaiki lihat buku pedoman 2. Novelty belum muncul dilatar belakang 3. Rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil dan kesimpulan yang konsisten 4. Saran yang uplikabel/tidak menyesatkan ALHAMDULILLAH ACC SEMUANYANYA SUDAH BISA CETAK SKRIPSI DAN KONSUTASI SAMA BAK SUKSES LULUS	
--	--	---	--

Telah disetujui
Untuk mengajukan ujian Skripsi/Tesis/Desertasi

Malang : 05 Juni 2020

Dosen Pembimbing 2

Dosen
Pembimbing 1

SRI ANDRIANI,
SE., M.Si

Kajur / Kaprodi,

